



P U T U S A N
Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **JACOB WEMPI HETHARION;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.;
- 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.;
- 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

1) Nama Jabatan : **BUPATI MALUKU TENGAH;**
Tempat Kedudukan: Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada:

1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.;

2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.;

3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.;

4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

2) Nama : **ORELIUS CAESAR KASTANYA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi;

Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada:

1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.;

2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.;

3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat &

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Februari 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Februari 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Februari 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Februari 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 Februari 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN tanggal 27 Februari 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Maret 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN;

Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 – 458 Tahun 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA;



KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Maluku Tengah adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak membutuhkan persetujuan dari pejabat di atasnya karena keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* dalam bentuk Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak abstrak tapi berwujud nyata akan tetapi keputusan tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum sehingga Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan hak selaku Mata Rumah Parenta untuk menjadi Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Lilibooi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;
2. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* dalam bentuk Surat Keputusan bersifat individual, karena surat keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan surat keputusan tersebut sangat merugikan Penggugat selaku Matarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala pemerintah negeri liliboi;
3. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* dalam bentuk Surat Keputusan tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertical;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan diatas dan kedudukan Tergugat masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku Matarumah Parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini (kewenangan absolute);

LEGAL STANDING PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat adalah Kepala **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, yang merupakan Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa** keturunan garis lurus dari mendiang **Patti Lauissamalahi** tentang Pemilihan Ketua **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa** tanggal 27 Agustus 2013, yang telah melakukan musyawarah dan berdasarkan hasil musyawarah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa** pada tanggal 26 Oktober 2018 telah menetapkan Drs. SAMUEL HETHARION sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor. 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Oktober 2018.

Bahwa Penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat dengan mengesahkan serta melantik saudara ORELIUS CAESAR KASTANYA sebagai Kepala Pemerintah Negeri lilibooi yang bukan berasal dari **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa** sangat merugikan Penggugat selaku Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, sehingga Penggugat kehilangan hak selaku Mata Rumah Parenta untuk menjadi Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Lilibooi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945, jo Pasal 107 UU Nomor. 6 Tahun 2014, jo Pasal 44 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005, jo Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. olehnya berdasar dan beralasan terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI TENGGANG WAKTU;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan "*warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*".

Selanjutnya Ayat (2) dikatakan "upaya administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas ;

- a. Keberatan, dan
- b. Banding;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2018 dikatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat objek sengketa, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administrasi sebagaimana bukti tanda terima tanggal 12 Januari 2019, selanjutnya telah mengajukan Banding kepada Gubernur Maluku, dan terhadap banding dimaksud oleh Gubernur Maluku telah menanggapi dengan surat tertanggal 25 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan hak Tergugat;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor. 6 Tahun 2018 diatas Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ***hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat*** setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang"*, hal inipun diatur dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *"identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*, bahwa dari rumusan Pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud, mengandung makna filosofis perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak asal-usul oleh Negara;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan UU Nomor. 6 Tahun 2014 Bagian Ketiga, Pemerintahan Desa Adat, Pasal 107 menyebutkan *"Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"*;
5. Bahwa dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 03 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;
6. Bahwa Negeri Lilibooi Merupakan Negeri adat yang memiliki kesatuan Masyarakat hukum Adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan **hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat** setempat yang diakui dan dihormati oleh Masyarakat Adat;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Negeri, diatur bahwa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari Mataumah/keturunan tertentu

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri;

8. Bahwa **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, adalah Mata Rumah Parenta, yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat di Negeri Lilibooi berhak untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri Lilibooi. Oleh karena Pemerintahan Negeri dilaksanakan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat, maka yang berhak untuk menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) haruslah berdasarkan **keturunan garis lurus** dari **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, selaku mata rumah parenta;
9. Bahwa Penggugat adalah Kepala **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, yang merupakan Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi yang telah melakukan musyawarah dan berdasarkan hasil musyawarah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, pada tanggal 26 Oktober 2018 telah menetapkan Drs. Samuel Hetharion sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor. 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaaten Maluku Tengah, tanggal 30 Oktober 2018 karena objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, sehingga selaku Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, sesuai dengan **hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi**, kehilangan hak selaku Mata Rumah Parenta untuk menjadi Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Lilibooi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, olehnya berdasar dan beralasan terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 Bupati Maluku Tengah (Tergugat) telah melantik Orelus Chaesar Kastanya untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi, hal mana proses pelantikan dan Pengesahan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak sesuai prosedur atau cacat hukum, dikatakan demikian karena:



- a. Bahwa sehubungan dengan permasalahan Matarumah yang berhak memerintah di Negeri Lilibooi, pernah disengketakan pada Pengadilan Negeri Ambon, antara Matarumah Teon Sialana Lumatita/Kastanya dengan Teon Mata Rumah Hetharion/Pattilauissamalahi, dan telah mempunyai Kekuatan hukum Tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 126/Pdt/G/2013/PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 37/PDT/2014/PT.AB;
- b. Bahwa terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah atas nama Bupati Maluku Tengah melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Leihitu Barat No. 140/210 Perihal penetapan matarumah/keturunan perintah sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 21 Mei 2015, menugaskan untuk memfasilitasi Saniri Negeri dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri agar segera menetapkan Peraturan Negeri Lilibooi tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak memerintah di Lilibooi dengan mempedomani Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 37/PDT/2014/PT.AB. **(tembusan disampaikan kepada Tergugat sebagai laporan)**, bahkan dalam jawaban Tergugat selaku Bupati Maluku Tengah atas hak interpelasi DPRD Kabupaten Maluku Tengah, secara tegas dan jelas mengetahui tentang Putusan Pengadilan terkait sengketa matarumah Perintah di Negeri Lilibooi, Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 diresmikan Saniri Negeri Lilibooi yang baru berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor. 147 – 311 Tahun 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah penetapan matarumah parentah, Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tanggal 18 Juli 2017 menetapkan jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita, keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya, dalam Peraturan Negeri Liliboi Nomor. 1 Tahun 2017, tanggal 21 Juli 2017 tentang penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, hal mana telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 126/Pdt/G/2013/PN.AB, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 37/PDT/2014/PT.AB. sehingga menjadi polemik ditengah masyarakat Negeri Lilibooi;
- d. Bahwa menyikapi polemik penetapan jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita, keturunan



lurus mendiang Tomasiwa Kastanya, sebagaimana Peraturan Negeri Lilibooi Nomor. 1 Tahun 2017, tanggal 21 Juli 2017, kemudian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dalam surat Nomor 100/256/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal mohon penjelasan tertulis proses Perneg 01 Tahun 2017. Bahwa karena Perneg 01 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud belum mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, selain dilakukan rapat bersama antara Saniri Negeri, Penjabat Pemerintah Negeri Lilibooi dengan perwakilan Ombudsman, Kepala DPMN-PPPA, Kabag Hukum dalam rangka permasalahan Pemerintah Negeri Lilibooi;

- e. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan rapat Badan Saniri Lilibooi dalam rangka menyelesaikan permasalahan Pemerintah Negeri Lilibooi, dan disepakati hal-hal sebagai berikut ;
 1. Menanyakan Perneg 01 di Pemda Maluku Tengah oleh Ketua Saniri dan Wakil Ketua Saniri ke Penjabat Negeri Lilibooi;
 2. Apabila Perneg 01 disahkan oleh Pemda Maluku Tengah maka Badan Saniri secara keseluruhan siap memproses kelanjutannya;
 3. Apabila Perneg 01 ditolak maka kami Badan Saniri siap untuk menetapkan Matarumah Parentah yang lain;
 4. Apabila surat tidak dijawab maka Badan Saniri akan mengadakan pertemuan untuk menindaklanjutinya;
 5. Memberikan waktu selama 3 hari untuk mendapat jawaban dari Penjabat tentang surat yang dimaksud;
- f. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 140/571 tanggal 13 Oktober 2018 kepada Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Perihal penjelasan Perneg, menindaklanjuti surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Nomor 100/256/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, **(tembusan disampaikan kepada Tergugat sebagai laporan)** pada pokoknya menyatakan Perneg 01 Tahun 2017 bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan surat Sekda tersebut diterima oleh Saniri Negeri Lilibooi tanggal 20 Oktober 2018;
- g. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan hasil rapat Badan Saniri Negeri Lilibooi tanggal 17 Oktober 2018, setelah diterimanya jawaban dari Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yakni surat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 140/571 tanggal 13 Oktober 2018 yang menyatakan Perneg 01 Tahun 2017 bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, pada tanggal 20 Oktober 2018 kemudian Saniri Negeri Lilibooi mengadakan rapat dan menetapkan Mata Rumah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, selaku Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, serta menetapkan Peraturan Negeri Nomor. 02 Tahun 2018 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, selanjutnya Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dalam surat Nomor.100/282/2018 tanggal 22 Oktober 2018, memintakan kepada Matarumah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, guna menetapkan calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sesuai Keputusan Mata Rumah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, yang merupakan Mata Rumah Parenta Negeri Liliboi;

- h. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah matarumah **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa**, pada tanggal 26 Oktober 2018 kemudian menetapkan **Drs. Samuel Hetharion sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi**, dan ditetapkan dalam Surat keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor. 01 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018, tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dalam surat Nomor. 100/2018 tanggal 02 November 2018 yang ditujukan Camat Leihitu Barat menyampaikan Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, untuk diteruskan kepada Tergugat guna dilakukan Pengesahan dan pelantikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
- i. Bahwa setelah diterimanya surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dalam surat Nomor. 100/2018 tanggal 02 November 2018, kemudian oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah setelah diteliti dan diverifikasi, menganjurkan guna dilakukan perbaikan redaksional terhadap Perneg 02 Tahun 2018, dan disanggupi serta dimasukan pada tanggal 20 Desember 2018 dan kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lilibooi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah dimintakan untuk datang ke Masohi pada tanggal 27 Desember 2018 guna proses lanjut, namun pada tanggal 22 Desember 2018 Pukul 22.00 Wit, oleh Tergugat telah dilakukan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Saudara **ORELIUS CAESAR KASTANYA**, didasarkan pada Perneg 01 Tahun 2017 yang oleh Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Tergugat

Halaman 11 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan bahwa Perneg 01 Tahun 2017 bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga usulan pemberkasannya tersebut tidak diproses lebih lanjut dan dikembalikan untuk proses ulang;

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan dan melantik **ORELIUS CAESAR KASTANYA** Sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Periode 2018-2024, yang bukan berasal dari garis lurus keturunan Matarumah parenta sesuai dengan **hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi**, dengan demikian Objek Gugatan yang diterbitkan tidak didasarkan pada prosedur dan mekanisme sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945, jo Pasal 107 UU Nomor. 6 Tahun 2014, jo Pasal 44 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005, jo Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, serta bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar hukum dan menyimpang dari Asas Umum Pemerintahan yang baik, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan **batal atau tidak sah**;

- 11.1. **Asas Kecermatan**; berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkannya pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa, hal mana dapat terlihat jelas dari surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Maluku Tengah melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Leihitu Barat No. 140/210 Perihal penetapan



matarumah/keturunan parentah sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 21 Mei 2015, menugaskan untuk memfasilitasi Saniri Negeri dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri agar segera menetapkan Peraturan Negeri Lilibooi tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak memerintah di Lilibooi dengan mempedomani Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 37/PDT/2014/PT.AB. **(tembusan disampaikan kepada Tergugat sebagai laporan)**, Dengan dilanggarnya asas kecermatan tersebut maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

- 11.2. **Asas Kepastian Hukum**; sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang terjadi Tergugat tetap melakukan proses Pengesahan dan Pelantikan, padahal **ORELIUS CAESAR KASTANYA** bukan merupakan garis lurus keturunan Matarumah parenta sesuai dengan **hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi**, hal mana ditegaskan juga dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 140/571 tanggal 13 Oktober 2018 kepada Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Perihal penjelasan Perneg, menindaklanjuti surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Nomor 100/256/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, **(tembusan disampaikan kepada Tergugat sebagai laporan)** pada pokoknya menyatakan Perneg 01 Tahun 2017 bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Penggugat memohonkan agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut berkenan memutuskan dengan putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018. Atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018. Atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama **Drs. Samuel Hetharion**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis consorsium);

Plurium litis consortium, dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai Pihak yakni SANIRI NEGERI LILIBOOI;

Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah yakni dimulai dengan adanya Keputusan Final melalui suatu musyawarah mufakat dari Matarumah, kemudian Saniri menetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor I.a Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah secara berjenjang diteruskan kepada Camat Setempat dan selanjutnya Camatlah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati. dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor 1.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah; Terbukti dalam berbagai Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, keputusan Saniri Negeri merupakan objek sengketa. Artinya

Dari tahapan atau rangkaian proses tersebut, terbukti menurut hukum kewenangan untuk memutuskan, dan/atau mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah seluruhnya menjadi kewenangan dari Saniri Negeri tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di Negeri-Negeri Adat tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (1) Perda 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri menyebutkan:

- a) Membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- c) Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- f) Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Dan pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

(2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;

Dalam perkara a quo, Orelus Caesar Kastanya yang telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pihak Intervensi diangkat, diusulkan, ditetapkan dan diberhentikan suatu Keputusan Tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kewenangan sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya kewenangan Saniri Negeri maka adalah patut menurut hukum Pihak Saniri Negeri Lilibooi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

TENGGANG WAKTU;

Bahwa dengan diberlakukannya Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka jika seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan Setelah Menempuh Upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan secara administratif kepada Pemerintah;

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan setelah adanya upaya administratif diatur dalam pasal 5 angka (1) Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka tenggang waktu penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dihitung sejak penggugat menerima tanggapan atau jawaban dari tergugat, atau setidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal keberatan atas dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Tanggal 22 Desember 2018 tertanggal 12 Januari 2019;

Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 26 Februari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 12 Januari 2019, dengan demikian seharusnya penggugat menunggu sampai dengan disampaikannya dan/atau diumumkannya keputusan pejabat kepala pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai keberatan tersebut, dan/atau menunggu sampai dengan 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Objek yang disengketakan adalah produk hukum dari Tergugat, dimana penerbitan keputusan tersebut, telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil penggugat merupakan ketidkonsistenan penggugat dalam memahami hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi;
2. Bahwa pelantikan TERGUGAT II Intervensi, adalah tindakan Ipso Jure, dan telah sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengacu pada Peraturan

Halaman 16 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri; Jo. Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matrumah Parentah/Keturunan Parentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 ditanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat, berdasar pada hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi adalah merupakan Tuan Negeri dan/atau Tuan Tanah, yang dikelompokkan secara geonologis atau yang dikenal dengan sebutan SOA;
- 2) Dalam Bukunya DR.H.J de Graaf dengan Judul De Geschiedenis Van Ambon en de Zon Moluken, dimana buku ini berpatokan pada Buku Hikayat Tanah Hitu, yang merengakan mereka yang mula mula tiba ditempat atau negeri yang sekarang diberi nama Lilibooi adalah 3 orang tua dan keluarganya dan mereka diberikan gelar MUTELU” yang kini disebut dengan istilah Mutilu;
- 3) Bahwa permasalahan matarumah di Negeri Lilibooi, telah *Inkracht van gewisjde* atau telah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/PN.AB tanggal 10 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AMB tanggal 15 Oktober 2014; yang amarnya pada Angka ke 3 (tiga) memerintahkan **“Memerintahkan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk musyawarah kembali dan menetapkan Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, paling sedikit 2 (dua) calon Kepala Pemerintah Negeri sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 3 perda nomor 3 Tahun 2006;”**;
- 4) Bahwa tergugat dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk melantik dan mensahkan hasil musyawarah dari Saniri Negeri serta Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor. 126/Pdt/G/2013/PN.AB, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor. 37/PDT/2014/PT.AB yang telah berkekuatan hukum tetap;
Hal mana penggugat merupakan pihak dalam perkara tersebut;
- 5) Bahwa selebihnya Tergugat secara teliti dengan berpatokan pada ketentuan perundang-undangan mempelajari hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Apakah hasil musyawarah Saniri Negeri Lilibooi bersama Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut;
- b) Bahwa didalam amar putusan yang menjadi tolak ukur;
- c) Bahwa dengan berpatokan pada pasal 3 ayat 2 dan ayat 3;
- d) Bahwa adanya Pernyataan Tuan Negeri/Tuan Tanah Soa Mutilu Marga Hetharion;
- e) Bahwa tidak terdapat adanya keberatan dari pihak penggugat selama proses dan tahapan pencalonan kepala pemerintah negeri Lilibooi berlangsung;
- 6) Bahwa dalam amar putusan tidak menunjuk matarumah mana yang berhak akan tetapi dikembalikan kepada Tergugat I dalam hal ini Saniri Negeri Lilibooi dan Tergugat II dalam hal ini Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
- 7) Bahwa selanjutnya diperintahkan lewat putusan pengadilan untuk menentukan paling sedikit 2 orang Calon. Dengan demikian maka apabila ditetapkan 2 calon telah sesuai dengan perintah putusan pengadilan;
- 8) Bahwa saniri Negeri dan Penjabat kepala pemerintah berpedoman pada Putusan Pengadilan kemudian berproses untuk menetapkan matarumah parentah di Negeri Lilibooi Yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Pemerintah Negeri dengan staff melakukan pertemuan dengan tokoh adat dan orang-orang tertua yang dituakan di Negeri Lilibooi pada hari selasa tanggal; 13 bulan Juni 2013 bulan 10:55 WIT, dan berakhir pukul 12:43 WIT bertempat di Kantor Negeri Lilibooi;
 2. Adanya pertemuan dengan Tokoh-tokoh adat soa Mutilu, pemuka masyarakat serta orang-orang tertua di Negeri Lilibooi tertanggal 20 juni 2017;
 3. Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang juga dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkamtimnas, Ketua Majelis Jemaat tertanggal 18 juli 2017 terkait pembahasan matarumah mana yang berhak menjadi kepala pemerintahan;
 4. Musyawarah saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri teratanggal 18 juli 2017, yang menetapkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri lilibooi adalah hak dari matarumah Teon Sialana Lumatita, Keturunan dari mendiang TOMASIWA KASTANYA;

Halaman 18 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pernyataan dari Kepala Adat HETHARION Tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan matarumah parentah di Negeri Liliboi adalah matarumah Kastanya, sedangkan Hetharion adalah Tuan Tanah (Hena Upu);
- 9) Bahwa Peraturan Negeri Lilibooi nomor 01 Tahun 2017 adalah Peraturan Negeri yang sah dan memiliki kekuatan mengikat, yang disebutkan penggugat bahwa Peraturan Negeri Lilibooi tersebut belum mendapat pengesahan adalah hal yang tidak benar dan patutlah dikesampingkan;
- 10) Bahwa Rapat Saniri pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam gugatannya, perlu kami pertanyakan bahwa Saniri Negeri yang mana?, oleh karena Ketua Saniri Negeri tidak mengetahui rapat tersebut;
- 11) Bahwa Penggugat merupakan bagian dari Soa Mutilu yang pada Negeri Lilibooi bertindak sebagai kepala adat atau Hena Upu. Dalam pertimbangan hal.92 putusan Pengadilan Tinggi Ambon 37/PDT/2014/PT.AMB menyebutkan Matarumah Patti Lauissamalahi (moyang dari Penggugat) adalah dari Soa Mutilu, bahkan disebutkan secara berulang-ulang dalam putusan tersebut;
- 12) Bahwa secara adat standar penentuan matarumah sebagaimana yang diamanatkan Perda 03 Tahun 2006, ditetapkan dengan melakukan penelusuran terhadap adanya tanda-tanda khusus dengan menggunakan indikator dalam rapat musyawarah dengan tua-tua adat yang dituakan atau orang yang dianggap tua di Negeri Lilibooi;
- 13) Bahwa indikator yang digunakan melakukan penelusuran terhadap matarumah Titasomi pairawa keturunan Patti Lauissamalahi dan Matarumah Sialana Lumatita keturunan Tomasiwa kastanya, menanyakan kepada tua adat dan orang-orang yang dituakan dalam Negeri Lilibooi terkait tupoksi HENA UPU & UPU LATU dan tanda-tanda khusus matarumah parentah seperti adanya silsilah raja, kintal raja, dll;
- 14) Bahwa penetapan matarumah Teon sialana lumatita Keturunan Lurus dari Mendiang Tomasiwa Kastanya telah sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi;
- 15) Bahwa di dalam amar putusan tidak menegaskan bahwa darimana asal calon kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi akan tetapi menetapkan 2 (dua) calon, setelah ditetapkannya matarumah parentah oleh Saniri dan Pj. Kepala Pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3 perda 03 Tahun 2006;

Halaman 19 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Bahwa penerapan pasal 3 ayat 2 dan 3 tidak dapat diterapkan sekaligus oleh karna pasal 3 ayat (2) mengamanatkan untuk hanya ada satu matarumah atau matarumah tunggal yang berhak menjadi kepala pemerintah maka hasil musyawarah dari Matarumah ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah, sedangkan pasal 3 ayat (3) mengamanatkan jika matarumah yang berhak menjadi kepala pemerintah lebih dari satu maka dapat dilakukan pemilihan;
- 17) Bahwa setelah melalui tahapan penetapan berdasarkan adat istiadat di Negeri Lilibooi dan ketentuan hukum yang berlaku yang menetapkan hanya 1 (satu) matarumah parentah atau matarumah tunggal yaitu matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya yang ditetapkan oleh Saniri dalam Peraturan Negeri nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi. Dengan demikian maka mengacu dari ketentuan pasal 3 ayat (2) maka hasilnya kemudian ditetapkan menjadi kepala pemerintah. Akan tetapi atas perintah pengadilan yang mengharuskan ditetapkan 2 (dua) calon maka Saniri Negeri menetapkan 2 (dua) calon yaitu Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Kastanya berdasarkan hasil musyawarah matarumah parentah;
- 18) Bahwa Penetapan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Nolloth adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan hukum adat setempat selanjutnya Saniri memproses penetapan 2 (dua) calon kepala Pemerintah di Negeri Lilibooi lewat Pj. Kepala Pemerintah Negeri lilibooi, yang diteruskan secara berjenjang melalui camat kecamatan Leihitu Barat, untuk kemudian ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi, yang diuraikan sebagai berikut:
1. Peraturan Negeri lilibooi nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan matarumah/keturunan yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
 2. Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 juli 2018 yang menetapkan 2 calon yakni: Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah;
 3. Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan 2 calon:

Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya;

4. 1 (satu) bundel berkas Dokumen Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya.

19) Bahwa kemudian Jacob Samuel Kastanya sebagai salah satu Calon Kepala Pemerintah yang diusulkan Saniri Negeri berdasarkan hasil penetapan oleh matarumah menyatakan ketidakanggupan atas proses pencalonan dengan alasan mengidap penyakit permanen (diabetes melitus akut), menyerahkan hak matarumah yang dimilikinya, kepada Calon lainnya yaitu: Orelus Caesar Kastanya;

20) Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri memproses penetapan Kepala Pemerintah untuk disahkan oleh Tergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, melalui camat kecamatan Leihitu Barat secara berjenjang, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 12 oktober 2018 yang menetapkan 1 calon yakni: Orelus Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada saniri negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
2. Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1a Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan Orelus Caesar Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
3. 1 (Satu) bundel Dokumen berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Orelus Caesar Kastanya;

21) Bahwa proses pengusulan kepala pemerintah di negeri Lilibooi atas nama Drs. Samuel Hetharion tidak pernah diketahui oleh Tergugat, bahwa yang terjadi adalah proses pengusulan Tergugat II Intervensi sebagai kepala Pemerintah di Negeri Lilibooi, sehingga demikian yang didalilkan penggugat dalam gugatannya patutlah dikesampingkan;

Keputusan Tergugat Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa aquo, maka Penerbitan Surat Keputusan Tegugat telah dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang nomor. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut:

I. Asas kepastian hukum;

Bahwa asas kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Dalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi, artinya, asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat TUN memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat tersebut terikat pada janjinya, demikian pula asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap badan atau tata usaha Negara itu. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan tentang Pengesahan Kepala Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Maluku Tengah nomor 03 Tahun 2006;

II. Asas Kecermatan;

Bahwa asas ini menghendaki agar pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (beschikking) maka pejabat TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan;

Bahwa pada kenyataan Tergugat telah cermat dan teliti dalam menerbitkan objek sengketa, dengan mensahkan dan melantik Orelus Caesar Kastanya adalah tepat menurut hukum, karena tindakan Tergugat adalah perbuatan Ipso Jure dan tindakan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh larangan melampaui kewenangan, mencampuradukan kewenangan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau tindakan tergugat dilakukan dengan tidak melampaui kewenangannya;



III. PETITUM;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 20 Desember 2018;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Ambon, tanggal 1 April 2019 telah masuk Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2019 dari Pemohon Intervensi atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 April 2019, yang menetapkan Pemohon Intervensi atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA sebagai pihak dalam perkara Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, yang mendudukan Pemohon Intervensi atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan ;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis consorsium);

Plurium litis consortium, dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai Pihak yakni SANIRI NEGERI LILIBOOI;

Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah yakni dimulai dengan adanya Keputusan Final melalui suatu musyawarah mufakat dari Matarumah, kemudian Saniri menetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor I.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah secara berjenjang diteruskan kepada Camat Setempat dan selanjutnya Camatlah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati. Dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor I.a Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah; Terbukti dalam berbagai Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, keputusan Saniri Negeri merupakan objek sengketa. Artinya

Dari tahapan atau rangkaian proses tersebut, terbukti menurut hukum kewenangan untuk memutuskan, dan/atau mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Pemerintah seluruhnya menjadi kewenangan dari Saniri Negeri tentu dengan mekanisme adat yang berlaku di Negeri-Negeri Adat tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (1) Perda 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri menyebutkan:

- a) Membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;

Halaman 24 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f) Menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Dan pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

(2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;

Dalam perkara a quo, Orelus Caesar Kastanya yang telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pihak Intervensi diangkat, diusulkan, ditetapkan dan diberhentikan suatu Keputusan Tertulis;

Oleh karena kewenangan sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya kewenangan Saniri Negeri maka adalah patut menurut hukum Pihak Saniri Negeri Lilibooi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

TENGGANG WAKTU

Bahwa dengan diberlakukannya Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka jika seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan Setelah Menempuh Upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan secara administratif kepada Pemerintah.

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan setelah adanya upaya administratif diatur dalam pasal 5 angka (1) Perma 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*"

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka tenggang waktu penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dihitung sejak penggugat menerima tanggapan atau jawaban dari tergugat, atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal keberatan atas dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Tanggal 22 Desember 2018 tertanggal 07 Januari 2019.

Halaman 25 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 26 Februari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 12 Januari 2019, dengan demikian seharusnya penggugat menunggu sampai dengan disampaikannya dan/atau diumumkan keputusan pejabat kepala pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai keberatan tersebut, dan/atau menunggu sampai dengan 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

1. Bahwa Objek yang disengketakan adalah produk hukum dari Tergugat, dimana penerbitan keputusan tersebut, telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dalil-dalil penggugat merupakan ketidakonsistenan penggugat dalam memahami hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi.
2. Bahwa pelantikan TERGUGAT II Intervensi, adalah tindakam Ipso Jure, dan telah sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri; Jo. Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matrumah Parentah/Keturunan Parentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Negeri;
3. Bahwa terhadap keseluruhan dalil dalam gugatan Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tergugat II Intervensi adalah merupakan anak adat yang berasal dari **Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya**, bahwa Tergugat adalah keturunan garis lurus dari Tomasiwa Kastanya yang merupakan Kepala Pemerintah atau yang disebut/ atau diberi gelar "PATIH I"
 - Bahwa Kepala Pemerintah atau yang diberi gelar PATIH adalah merupakan keturunan garis lurus dari **Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya** yang menjadi Kepala Pemerintah sejak tahun 1605.
 - Bahwa Gelar Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum adat (Kepala Pemerintah Negeri) atau yang disebutkan dengan nama lain, berdasarkan pasal 1 Perda Maluku Tengah nomor 3 Tahun 2006, tidak



ditentukan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dikembalikan kepada adat kebiasaan di Negeri Adat.

Gelar yang digunakan adalah gelar yang timbul dari masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga di setiap Negeri adat di Maluku Tengah berbeda, namun kesemuanya memiliki arti sebagai Kepala Pemerintah sehingga Gelar "Patih" merupakan gelar adat di Negeri Lilibooi, Yang telah menjadi sebuah gelar adat yang disematkan kepada kepala Pemerintah.

- Bahwa Proses untuk penetapan Matarumah yang Berhak menjadi kepala pemerintah di Negeri Lilibooi telah berlangsung selama \pm 8 Tahun, Proses penetapan di Negeri Lilibooi dilakukan sejak Tahun 2011 yang kemudian hasilnya oleh Saniri Negeri di tetapkan dalam Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 20 agustus 2013 yang menetapkan **Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya;**
- Bahwa Permasalahan matarumah di Negeri Lilibooi Tersebut kemudian digugat oleh Marga Hetharion sesuai register perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.AB dan telah *Inkracht van gewisjde* atau telah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/PN.AB tanggal 10 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AMB tanggal 15 Oktober 2014; yang amarnya pada Angka ke 3 (tiga) "**Memerintahkan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk musyawarah kembali dan menetapkan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, paling sedikit 2 (dua) calon Kepala Pemerintah Negeri sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 3 perda nomor 3 Tahun 2006**";
- Bahwa dalam amar putusan tersebut diatas tidak menunjuk matarumah mana yang berhak akan tetapi dikembalikan kepada Tergugat I dalam hal ini Saniri Negeri Lilibooi dan Tergugat II dalam hal ini Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- Bahwa secara adat standar penentuan matarumah sebagaimana yang diamanatkan Perda 03 Tahun 2006, ditetapkan dengan melakukan penelusuran terhadap adanya tanda-tanda khusus dengan menggunakan indikator dalam rapat musyawarah dengan tua-tua adat yang dituakan atau orang yang dianggap tua di Negeri Lilibooi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan matarumah Teon sialana lumatita Keturunan Lurus dari Mendiang Tomasiwa Kastanya telah sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi.
- Bahwa tindakan penetapan matarumah Teon Sialana Lumatita dilakukan oleh Saniri Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintah berpatokan pada yang diperintahkan **putusan** sebagaimana tersebut diatas, Saniri dan penjabat Kepala Pemerintah melakukan Musyawarah pada tanggal 13 Juli 2017 untuk menentukan Matarumah yang berhak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- Bahwa Saniri Negeri dan pejabat melakukan musyawarah di Kantor Negeri Lilibooi secara terbuka dan dibuka untuk umum, seluruh Saniri telah diberitahukan secara patut menurut hukum, bahkan beberapa kali mengalami penundaan, akan tetapi karena kebutuhan pemerintahan sehingga pelaksanaan musyawarah yang merupakan amanat putusan pengadilan harus tetap dilaksanakan dan selanjutnya dari pemberitahuan tersebut pertemuan ini dihadiri oleh 4 Saniri Negeri Lilibooi dari 7 orang Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah dan disaksikan oleh Sekretaris Kecamatan Leihitu Barat, Kanit Binmas Polsek Leihitu barat, babinsa dan ketua Majelis Jemaat GPM Lilibooi, akan tetapi ketika penandatanganan berita acara Nethanel Tulaseket sebagai anggota Saniri Negeri yang hadir tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa hal mana disebutkan oleh penggugat bahwa Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah melakukan Musyawarah secara tertutup dan dikawal adalah dalil yang tidak benar, oleh karena kehadiran Kanit Binmas dan Babinsa adalah sebagai saksi yang melihat bagaimana proses musyawarah tersebut dilakukan, dan masyarakat secara terbuka dapat menyaksikan jalannya musyawarah.
- Bahwa Saniri Negeri dan Penjabat kepala pemerintah berpedoman pada Putusan Pengadilan kemudian berproses untuk menetapkan mataru mah parentah di Negeri Lilibooi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan adat yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Pemerintah Negeri dengan staff melakukan pertemuan dengan tokoh adat dan orang-orang tertua yang dituakan di Negeri Lilibooi pada hari selasa tanggal 13 bulan Juni 2017 yang dimulai pada pukul 10:55 WIT dan berakhir pukul 12:43 WIT bertempat di Kantor Negeri Lilibooi.

Halaman 28 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya pertemuan dengan tokoh-tokoh adat soa Mutilu yang merupakan Soa dari Penggugat, pemuka masyarakat serta orang-orang tertua di Negeri Lilibooi tertanggal 20 juni 2017.
 3. Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang juga dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkamtinnas, Ketua Majelis Jemaat tertanggal 18 juli 2017 terkait pembahasan matarumah mana yang berhak menjadi kepala pemerintahan.
 4. Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri teratanggal 18 juli 2017, yang menetapkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari matarumah Teon Sialana Lumatita, Keturunan dari mendiang TOMASIWA KASTANYA.
 5. Pernyataan dari Kepala Adat HETHARION Tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan matarumah parentah di Negeri Liliboi adalah matarumah Kastanaya, sedangkan Hetharion adalah Tuan Tanah (Hena Upu).
- Bahwa di dalam amar putusan tidak menegaskan bahwa darimana asal calon kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi akan tetapi menetapkan 2 (dua) calon, setelah ditetapkannya matarumah parentah oleh Saniri dan Pj. Kepala Pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3 perda 03 Tahun 2006.
 - Bahwa penerapan pasal 3 ayat 2 dan 3 tidak dapat diterapkan sekaligus oleh karena pasal 3 ayat (2) mengamanatkan untuk hanya ada satu matarumah atau matarumah tunggal yang berhak menjadi kepala pemerintah maka hasil musyawarah dari Matarumah ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah, sedangkan pasal 3 ayat (3) mengamanatkan jika matarumah yang berhak menjadi kepala pemerintah lebih dari satu maka dapat dilakukan pemilihan.
 - Bahwa setelah melalui tahapan penetapan berdasarkan adat istiadat di Negeri Lilibooi dan ketentuan hukum yang berlaku yang menetapkan hanya 1 (satu) matarumah parentah atau matarumah tunggal yaitu matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya yang ditetapkan oleh Saniri dalam Peraturan Negeri nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi. Dengan demikian mengacu dari ketentuan pasal 3 ayat (2) maka hasilnya kemudian ditetapkan menjadi kepala pemerintah. Akan tetapi atas perintah pengadilan yang mengharuskan ditetapkan 2 (dua) calon maka Saniri Negeri menetapkan 2 (dua) calon

Halaman 29 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Kastanya berdasarkan hasil musyawarah matarumah parentah.

- Bahwa selanjutnya diperintahkan lewat putusan pengadilan untuk menentukan paling sedikit 2 orang Calon. Dengan demikian maka apabila ditetapkan 2 calon telah sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
- Bahwa Penetapan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan hukum adat setempat selanjutnya Saniri memproses penetapan 2 (dua) calon kepala Pemerintah di Negeri Lilibooi lewat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang diteruskan secara berjenjang melalui camat kecamatan Leihitu Barat, untuk kemudian ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Lilibooi, yang diuraikan sebagai berikut:
 1. Peraturan Negeri Lilibooi nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan matarumah/keturunan yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
 2. Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 juli 2018 yang menetapkan 2 calon yakni: Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah.
 3. Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan 2 calon :Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya.
 4. 1 (satu) bundel berkas Dokumen Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya.
- Bahwa kemudian Jacob Samuel Kastanya sebagai salah satu Calon Kepala Pemerintah yang diusulkan Saniri Negeri berdasarkan hasil penetapan oleh matarumah menyatakan ketidakanggupan atas proses pencalonan dengan alasan mengidap penyakit permanen (diabetes melitus akut), menyerahkan hak matarumah yang dimilikinya, kepada Calon lainnya yaitu: Orelus Caesar Kastanya.
- Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Saniri Negeri dan Pj. Kepala Pemerintah Negeri memproses penetapan Kepala Pemerintah untuk disahkan oleh Tergugat sebagai Kepala Pemerintah

Halaman 30 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Negeri Lilibooi, melalui camat kecamatan Leihitu Barat secara berjenjang, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Berita acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumahita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 12 oktober 2018 yang menetapkan 1 calon yakni: Orelus Caesar Kastanya, yang disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- 2) Keputusan Saniri Negeri Lilibooi nomor: 1a Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan Orelus Caesar Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- 3) 1 (Satu) bundel Dokumen berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Orelus Caesar Kastanya.

Bahwa Pelantikan dan Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi memperhatikan unsur-unsur yaitu:

1. Kepastian Hukum;

Bahwa Negeri Lilibooi selama \pm 8 Tahun tidak memiliki Raja Definitif, oleh karenanya setelah mendapat kepastian hukum dengan dilantiknya Raja Negeri Lilibooi secara definitif oleh Bupati Maluku Tengah dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang tertuang dalam PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, maka hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik bagi masyarakat Negeri Lilibooi karena secara hukum telah memiliki Raja Definitif yang sah secara hukum yang dapat menjamin dan mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat Lilibooi melalui pelaksanaan program-program kerja di tingkat Negeri demi untuk kesejahteraan hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat di Negeri Lilibooi.

Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo *Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik*. Bahwa setelah dilantik sebagai Raja Negeri Lilibooi, Tergugat II Intervensi melalui jaminan kepastian hukum dibebani tanggung jawab untuk menjalankan tugas jabatannya secara baik menurut hukum.

Bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Lilibooi melalui pelantikan Raja Definitif Negeri Lilibooi memastikan bahwa ketentuan hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun terkhususnya kepentingan umum masyarakat



Lilibooi, juga menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi kepentingan masyarakat Negeri Lilibooi.

2. Keadilan;

Bahwa dalam rangka jaminan keadilan dalam suatu negara diperlukan peraturan dalam hal ini undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hukum merupakan suatu system norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan (hukum). Berdasarkan hal tersebut, keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan tanpa memperhatikan aspek subjektivitas.

Bahwa Penetapan Matarumah oleh Saniri Negeri Lilibooi adalah telah sesuai dengan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan berdasar pada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Negeri Lilibooi, sehingga penetapan dimaksud tidak melanggar nilai keadilan dan proses pelantikan Raja Negeri Lilibooi menjawab seluruh kebutuhan masyarakat terkait dengan dapat terlaksananya sistem pemerintahan Negeri Lilibooi dengan adanya pelantikan Raja Defenitif oleh Bupati Maluku Tengah sebagai pejabat yang berwenang.

3. Kemanfaatan;

Bahwa pelantikan Raja Negeri Lilibooi secara defenitif memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan sistem pemerintahan Negeri Lilibooi yang selama ± 8 Tahun mengalami kekosongan Pemerintahan dan harus diisi oleh Pejabat Sementara untuk melaksanakan roda pemerintahan Negeri.

Hal ini juga berdampak pada terlaksananya sistem pemerintahan negeri yang baik dalam mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat hukum adat Negeri Lilibooi demi dan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvanklijke Verklaard (NO)*).

III. PETITUM;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 20 Desember 2018;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2019 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 April 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2019 dan Pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 April 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458, tahun 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 10 April 2014, antara Jacob Wempy Hetharion sebagai Penggugat, Demianus Petta sebagai Penggugat Intervensi dan Karel Hetharion dkk sebagai Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 37/PDT/2014/PT.AMB tanggal 29 Oktober 2014, antara Jacob Wempy Hetharion sebagai Penggugat, Demianus Petta sebagai Penggugat Intervensi dan Karel Hetharion dkk sebagai Para Tergugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Sekretaris Daerah Nomor : 140/210, tanggal 21 Mei 2015, Perihal: Penetapan Matarumah/Keturunan Perintah sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Leihitu Barat di Tapi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147/311, tahun 2016, tentang Peresmian Saniri Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 25 Mei 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 tahun 2017, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 21 Juli 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Nomor: 100/256/VIII/2018, Perihal: Mohon Penjelasan tertulis Proses Perneg 01 tahun 2017, tanggal 30 Agustus 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Rapat Bersama Perwakilan dari Ombudsman, Kepala DPMN-PPPA, Kabag Hukum, Penjabat Negeri Lilibooi, Perwakilan Saniri Negeri Lilibooi, dalam rangka permasalahan Pemerintahan Negeri Lilibooi tanggal 25 September 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Rapat Badan Saniri Negeri Lilibooi dalam rangka menyelesaikan permasalahan Pemerintahan Negeri Lilibooi, tanggal 17 Oktober 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 140/571, tanggal 13 Oktober 2018, Perihal: Penjelasan Proses Perneg Nomor 01 tahun 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Parenta, Saniri Negeri

Halaman 34 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilibooi, dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 20 Oktober 2018;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 02 Tahun 2018 Tentang penetapan Matarumah/keturunan yang Berhak Menjadi kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 20 Oktober 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Perubahan format yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Cq. Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah, atas Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 tahun 2018, tentang Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 20 Oktober 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor: 100/282/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal: Pemberitahuan yang ditujukan kepada Matarumah Keturunan Lurus Hetharion/Patti Lauissamalahi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan bersama Musyawarah Matarumah Teon Titasomi Pairawa Keturunan Lurus dari Mendiang Patti Lauissamalahi, tanggal 26 Oktober 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 01 tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
17. Bukti P-17a: Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atas nama Samuel Hetharion;
18. Bukti P-17b: Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor 100/2018 perihal Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 02 November 2018;
19. Bukti P-18a: Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat dari Jacob Wempy Hetharion kepada Gubernur Maluku, tanggal 12 Februari 2019, perihal : Banding terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141/458, tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat;

Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-18b: Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat dari Jacob Wempy Hetharion kepada Bupati Maluku Tengah, tanggal 12 Januari 2019, perihal : Keberatan terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141/158, tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat;
21. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor : 180/0779, tanggal 25 Februari 2019, perihal : Permohonan Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Jacob Wempy Hetharion;
22. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141/345 tahun 2017, tanggal 3 Juni 2017, tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat;
23. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141/293 tahun 2018, tanggal 19 September 2018, tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat;
24. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Pertemuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 30 Juli 2015;
25. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Pendapat Hukum Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH.,M.Hum tentang Hak Matarumah Hetharion Sebagai Matarumah Perintah di Negeri Liliboi Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 17 Februari 2014;
26. Bukti P-24a: Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Pengambilan Sumpah Pada Hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Saya Kepala Kecamatan Leihitu Barat atas Nama Bupati Maluku Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-345 Tahun Dua Ribu Tujuh Belas. Tanggal Tiga Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas;
27. Bukti P-24b: Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Naskah Sumpah Saudara SAMUEL TULASEKET, S. Sos.;

Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Naskah Pelantikan Pada Hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami atas Nama Bupati Maluku secara resmi melantik SAMUEL TULASEKET, S. Sos sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT AMB tertanggal 29 Oktober 2014;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keterangan Kepala Adat Negeri Liliboi , tanggal 19 Oktober 2018, atas nama Mozes Hetharion;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara dan Daftar hadir Rapat Anak-anak Mutilu, tertanggal 19 Oktober 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perinta Saniri Negeri Liliboi dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ;Tupoksi Hena Upu dan Upu Latu, tertanggal 18 Juli 2017;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Risalah Hasil Musyawarah Saniri Liliboi dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Dokumentasi Musyawarah Penetapan Matarumah Perinta, tanggal 18 Juli 2017;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Hasil Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Hadir Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Bukti Penerimaan Surat Undangan untuk Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Dokumentasi Pertemuan Musyawarah Tua Adat pemuka masyarakat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 01 tahun 2017, tertanggal 21 Juli 2017, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor: 300.a/PNL/VIII/2017, tertanggal 22 Juli 2017, perihal: Pemberitahuan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Undangan, tertanggal 23 Juli 2017, kepada : a. Jacob S. Kastanya, b. Orelus C. Kastanya, c. E. Kastanya, d. A. Kastanya, e. Z. Kastanya, f. Jopi Kastanya, g. Johan Kastanya, h. D. Kastanya, i. K.E. Kastanya, j. Jory Kastanya, k. Rony Kastanya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Bukti Penerimaan Surat Undangan, tertanggal 23 Juli 2017;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Hadir Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Dokumentasi Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tanggal 25 Juli 2017;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Geslacht Register van de Lilibooi Volgens eene oud Regenten geslacht van 1605;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Silsilah Keturunan Lurus Matarumah Perinta dari Mendiang Tomasiwa Kastanya tahun 1605;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil pertemuan Pemerintah Negeri Lilibooi dengan Tokoh-tokoh,

Halaman 38 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Masyarakat serta orang-orang tertua di Negeri Lilibooi, tertanggal 20 Juni 2017;

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Turunan Tua Adat Negeri Lilibooi yang bertugas mengukuhkan Raja/Patih;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1 tahun 2017, tertanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Permohonan Orelus C. Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atau yang disebut Patih/Raja, tertanggal 28 Agustus 2017;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pengantar Nomor : 140/105/2017, dari Kepala Kecamatan Leihitu Barat, tertanggal 28 Juli 2017;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pengantar Nomor : 141/187/2017, dari Kepala Kecamatan Leihitu Barat, tertanggal 20 Oktober 2018;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 05/BSNL/IX/2018, tertanggal 25 September 2018, yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, perihal : Keberatan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda-Tanda Khusus Mata Rumah Parenta;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-458 tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor 489/PNL/VIII/2017 perihal penyampain berkas calon kepala pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Patih) kepada Camat Leihitu Barat;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pengantar Nomor : 141/116/2017 dari Kepala Kecamatan Leihitu Barat tertanggal 29 Agustus 2017;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat permohonan Jacob Samuel Kastanya, SE sebagai Kepala Pemerintah Negeri

Halaman 39 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lilibooi atau yang disebut Patih/Raja tertanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-32, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT AMB tertanggal 29 Oktober 2014;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keterangan Kepala Adat Negeri Lilibooi , tanggal 19 Oktober 2018, atas nama Mozes Hetharion;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara dan Daftar hadir Rapat Anak-anak Mutilu, tertanggal 19 Oktober 2018;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perinta Saniri Negeri Lilibooi dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tupoksi Hen a Upu dan Upu Latu, tertanggal 18 Juli 2017;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Risalah Hasil Musyawarah Saniri Lilibooi dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri, tertanggal 18 Juli 2017;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Dokumentasi Musyawarah Penetapan Matarumah Perinta, tanggal 18 Juli 2017;
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Hasil Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Hadir Pertemuan Pemerintah Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Bukti Penerimaan Surat Undangan untuk Pertemuan Pemerintah

Halaman 40 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dengan Tokoh Adat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;

11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Dokumentasi Pertemuan Musyawarah Tua Adat pemuka masyarakat dan orang-orang tua, tanggal 13 Juni 2017;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 01 tahun 2017, tertanggal 21 Juli 2017, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor: 300.a/PNL/VIII/2017, tertanggal 22 Juli 2017, perihal: Pemberitahuan;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Undangan, tertanggal 23 Juli 2017, kepada : a. Jacob S. Kastanya, b. Orelus C. Kastanya, c. E. Kastanya, d. A. Kastanya, e. Z. Kastanya, f. Jopi Kastanya, g. Johan Kastanya, h. D. Kastanya, i. K.E. Kastanya, j. Jory Kastanya, k. Rony Kastanya;
15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Bukti Penerimaan Surat Undangan, tertanggal 23 Juli 2017;
16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017;
17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Hadir Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017;
18. Bukti T.II.Intv-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Dokumentasi Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tanggal 25 Juli 2017;
19. Bukti T.II.Intv-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Geslacht Register van de lilibooi volgens eene oud regenten geslacht van 1605;

Halaman 41 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Intv-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Silsilah Keturunan Lurus Matarumah Perinta dari Mendiang Tomasiwa Kastanya tahun 1605;
21. Bukti T.II.Intv-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil pertemuan Pemerintah Negeri Lilibooi dengan Tokoh-tokoh, Pemuka Masyarakat serta orang-orang tertua di Negeri Lilibooi, tertanggal 20 Juni 2017;
22. Bukti T.II.Intv-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Turunan Tua Adat Negeri Lilibooi yang bertugas mengukuhkan Raja/Patih;
23. Bukti T.II.Intv-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 1 tahun 2017, tertanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
24. Bukti T.II.Intv-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Permohonan Orelus C. Kastanya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atau yang disebut Patih/Raja, tertanggal 28 Agustus 2017;
25. Bukti T.II.Intv-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pengantar Nomor: 140/105/2017, dari Kepala Kecamatan Leihitu Barat, tertanggal 28 Juli 2017;
26. Bukti T.II.Intv-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pengantar Nomor : 141/187/2017, dari Kepala Kecamatan Leihitu Barat, tertanggal 20 Oktober 2018;
27. Bukti T.II.Intv-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Badan Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 05/BSNL/IX/2018, tertanggal 25 September 2018, yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, perihal : Keberatan;
28. Bukti T.II.Intv-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Register Dati Negeri Lilibooi Tahun 1814;
29. Bukti T.II.Intv-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Bukti surat undangan tertanggal 17 Juli 2017, tanda terima surat undangan serta Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Mata Rumah Perintah di Lilibooi;

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti T.II.Intv-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor 1a Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 9 Oktober 2017;
31. Bukti T.II.Intv-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-374 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat. Tertanggal 13 Juli 2016;
32. Bukti T.II.Intv-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor 140/478 perihal Klarifikasi Penjelasan Proses Perneg Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Setda Maluku Tengah tertanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1) **NETHANEL TULASEKET**, 2) **AGUSTINUS KAKISINA**, 3) **JOHANIS A. TITALESSY**, 4) **SEMUEL HETHARION** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI:

1) Keterangan Saksi NETHANEL TULASEKET:

- Bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa ada kesepakatan antara saniri negeri pada tanggal 18 Oktober 2018 terkait dengan surat yang dikirim kepada Pemda Maluku Tengah tentang Perneg No. 01 tahun 2013.
- Bahwa Saksi tahu penjelasan itu dari Saya di Pemda Maluku Tengah.
- Bahwa Saksi tahu dari Pemda Kabupaten Maluku Tengah bahwa menyuruh saniri negeri kembali untuk menetapkan Perneg yang baru;
- Bahwa Saniri negeri sudah menetapkan Perneg yang baru;
- Bahwa saksi tahu saniri negeri sudah menetapkan Perneg yang baru tetapi nomor saya tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi juga terlibat di dalam menyusun dan menetapkan Perneg yang baru;
- Bahwa Saksi tahu isinya dari Perneg baru bahwa menetapkan matarumah parenta yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saniri negeri membuat Perneg sudah dua kali;
- Bahwa saksi tahu saniri negeri membuat Perneg dua kali itu Perneg No. 01 tahun 2013 dan Perneg No. 02 tahun 2017;
- Bahwa saksi terlibat juga di dalam penyusunan Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu isinya menetapkan marga Kastanya sebagai matarumah parenta;
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah Perneg No. 01 tahun 2013 dibatalkan oleh saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 01 tahun 2013 tidak pernah di cabut;
- Bahwa saksi tidak tahu Perneg No. 01 tahun 2013 ada bermaslah atau Perneg yang lain;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 01 tahun 2013 dibuat sebelum ada pertemuan saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa Saksi Bahwa pada waktu itu Perneg No. 01 tahun 2013 sudah diserahkan kepada Pemda Maluku Tengah tetapi tidak ditanggapi oleh Pemda Maluku Tengah dan saniri negeri selalu ke Pemda Maluku Tengah untuk menanyakan sejauh mana penyelesaian terkait dengan Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa Benar Perneg No. 01 tahun 2013 belum ditandatangani oleh Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi selama menjadi saniri negeri sudah dua kali membuat Perneg yang isinya menetapkan matarumah parenta;
- Bahwa saksi tahu pertama membuat Perneg itu No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 02 tahun 2013;
- Bahwa Benar Perneg yang saya buat isinya menetapkan matarumah parenta;
- Bahwa Perneg yang saya buat itu isinya menetapkan marga Kastanya sebagai matarumah parenta;
- Bahwa Ada Perneg yang lain yang saya buat Perneg No. 02 tahun 2018;
- Bahwa Perneg No. 02 tahun 2018 yang saya buat isinya menetapkan marga Hetharion sebagai matarumah parenta;
- Bahwa saksi Saya tahu Perneg No. 02 tahun 2018 sudah ditandatangani oleh saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Perneg No. 02 tahun 2018 di tandatangi ada lima orang yang hadir sedangkan yang dua tidak hadir;

Halaman 44 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dua orang yang tidak hadir dan tidak menandatangani Perneg No. 02 tahun 2018, atas nama Johaness Titasoleh dan Johaness Nussy;
- Bahwa saksi tahu Johaness Titasoleh kapasitas sebagai ketua saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu alasan bahwa tidak setuju dan tidak menandatangani Perneg No. 02 tahun 2013, kemudian saya sampaikan bahwa ini sudah ada kesepakatan semua saniri negeri dan ada surat pernyataan;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan saniri negeri;
- Bahwa Ada berita acara pembuatan Perneg No. 02 tahun 2018;
- Bahwa Pada waktu pembuatan Perneg No. 02 tahun 2018 ada pejabat yang hadir;
- Bahwa saksi tahu yang hadir dalam pembuatan Perneg No. 02 tahun 2018 atas nama pejabat Samuel Tulaseket;
- Bahwa Benar yang hadir dalam pembuatan Perneg No. 02 tahun 2018 itu pejabat yang baru sekarang;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan pejabat yang baru diangkat;
- Bahwa saksi tahu setelah proses Perneg No. 02 tahun 2018, sudah ada Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu Perneg No. 02 tahun 2018, masih di proses;
- Bahwa Maksud saksi proses matarumah parenta;
- Bahwa Benar Perneg belum di proses yang hanya di proses matarumah parenta karena pada saat mau di proses ke Bupati Maluku Tengah tiba-tiba Sekretaris saniri negeri mengajukan keberatan atau buat masalah;
- Bahwa Saya tidak tahu Perneg No. 02 tahun 2018 ini dari mana;
- Bahwa saksi pernah baca, melihat Putusan Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi tahu isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menang marga Hetharion;
- Bahwa saksi pernah membaca, melihat Putusan Pengadilan Tinggi Maluku;
- Bahwa Saksi tahu isi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku kabulkan gugatan Intervensi, menerima sebagian gugatan, menetapkan Perneg No. 02 tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu karena ada surat penolakan dari Pemda Maluku Tengah terkait dengan Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi belum membaca tetapi sudah di baca oleh pejabat;

Halaman 45 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi surat yang dibacakan oleh pejabat bahwa Pemda Maluku Tengah menolak Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu Perneg No. 01 tahun 2017 pernah dibatalkan oleh saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tidak tahu Perneg nomor berapa di Negeri Lilibooi yang isinya menyatakan matarumah parenta;
- Bahwa saksi tidak tahu Perneg No. 01 tahun 2017 belum disahkan;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 01 tahun 2017 sudBadan sanirh dibatalkan oleh Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu dari surat Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pertemuan saniri negeri dengan pejabat maka pejabat menyatakan kepada saya bahwa ada surat dari Pemda Maluku Tengah membatalkan Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan belum membaca surat pembatalan Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu Perneg No. 01 tahun 2017, atas nama matarumah Hetharion itu tidak belaku;
- Bahwa saksi tahu pertemuan pertama saniri negeri Lilibooi sejak tahun 2018;
- Bahwa Pertemuan kedua membahas tentang surat dari Pemda Maluku Tengah:
- Bahwa saksi tahu raja itu ditentukan oleh matarumah parenta dansaniri negeri hanya menetapkan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai saniri negeri Lilibooi sejak tahun 2016
- Bahwa saksi sudah lupa SK Bupati Maluku Tengah tentang penetapan saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu surat Bupati No. 147-311 tahun 2016, tentang peresmian saniri negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Maluku Tengah;
- Bahwa Benar orang-orang ini sebagai badan saniri negeri Lilibooi, Ketua Johanis Titarsole, Wakil Ketua Samuel Hetharion, Anggota Agusthinus Kakisina, Anggota Pieter Makatita, Anggota Johanis Nussy, Anggota Nethaniel Tulaseket, Anggota Johanis A. Titalessy;
- Bahwa tahu dari ketujuh badan saniri negeri Lilibooi yang lama atas nama Ketua Johanis Titarsole, Anggota Johanis Nussy
- Bahwa saksi sudah lupa tugas dan tanggung jawab sebagai saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu penetapan matarumah parenta itu kewenangan saniri negeri;

Halaman 46 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat di dalam proses Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa Pada waktu proses Perneg No. 01 tahun 2017, yang hadir ada empat orang badan saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu pada waktu proses Perneg No. 01 tahun 2017 yang hadir atas nama Ketua Johanis Titarsole, Anggota Johanis Nussy, Anggota Pieter Makatita, dan saya sendiri;

2) Keterangan Saksi **AGUSTINUS KAKISINA:**

- Bahwa saksi tidak menandatangani Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa ada kesepakatan antara saniri negeri pada tanggal 18 Oktober 2018 terkait dengan surat yang dikirim kepada Pemda Maluku Tengah tentang Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu biasanya surat itu menrangkan ada beberapa hal yang dibicarakan hasil rapat dan musyawarah;
- Bahwa Ini menurut pendapat saya harus Perneg di konsultasikan dengan Pemda;
- Bahwa saksi tahu surat dari Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu alasan kedua orang saniri negeri bahwa surat dari Pemda Maluku Tengah palsu;
- Bahwa saksi tahu tanggapan dari penjabat dan Kapolsek menyatakan bahwa harus koordinasikan dengan Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa Kemudian dua orang saniri negeri tidak keluar tetapi diam dan tidak tandatangan, oleh karena dengan kesepakatan awal maka menetapkan matarumah parenta yang baru;
- Bahwa saksi tahu surat dari saniri negeri sudah dikirim ke Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal surat yang dikirim ke Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa Benar ada dua orang saniri negeri lama diangkat kembali atas nama ketua Johanis Titarsole, anggota Johanis Nussy;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya Perneg No. 01 tahun 2017, menerangkan tentang penetapan matarumah Kastanya sebagai matarumah parenta;
- Bahwa saksi tidak terlibat karena pada waktu saya diundang untuk pertemuan tetapi anak saya mendapat musibah sehingga saya tidak dating;
- Bahwa saksi tahu pernah saniri negeri Lilibooi mencabut Perneg No. 01 tahun 2017;

Halaman 47 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saniri negeri mencabut Perneg No. 01 tahun 2017 dengan cara ucapan;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan karena saya pada waktu itu tidak perhatikan baik-baik;
- Bahwa Benar saksi masyarakat asli Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu di Negeri Lilibooi matarumah yang bertindak sebagai hene upu marga Hetharion;
- Bahwa saksi tahu Upu Lattu di Negeri Lilibooi dari matarumah Hetharion;
- Bahwa saksi tahu di Negeri Lilibooi yang bertugas untuk melantik upu lattu dari matarumah Hetharion;
- Bahwa Pada waktu saya dapat telepon dari saniri negeri penjelasan bahwa ada pertemuan jadi bagaimana, saya jawab pertemuan dilaksanakan saya tetap ikut hasil pertemuan;
- Bahwa Pandangan saya kecewa terhadap pertemuan tentang matarumah parenta tersebut;
- Bahwa saksi tidak sampaikan pertemuan kepada ketua saniri negeri Lilibooi karena tidak pernah ada pertemuan saniri negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah datang secara pribadi ke rumah ketua saniri negeri sampaikan bahwa saya menolak pertemuan matarumah parenta;
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan karena ketua saniri negeri menyampaikan bahwa undangan sipatnya biasa;
- Bahwa Undangan tidak ada;
- Bahwa saksi usahkan untuk mencari undangan tersebut sebagai bukti surat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk menetapkan matarumah Kastanya sebagai kepala pemerintah negeri Lilibooi itu kewenangan matarumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada saniri negeri mengeluarkan surat penetapan;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada waktu saniri negeri menetapkan Orelius Kastanya sebagai kepala pemerintah Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penetapan Oreliu Kastanya sebagai kepala pemerintah Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam menetapkan Orelius Kastanya sebagai kepala pemerintah Negeri Lilibooi karena saya tidak ada di tempat, anak saya mendapat musibah;

Halaman 48 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu penyusunan Perneg dengan penetapan Orelius Kastanya sebagai kepala pemerintahan Negeri lilibooi itu satu hari yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penetapan Orelius Kastanya sebagai kepala pemerintahan Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu ada proses dua-duanya proses evaluasi dan proses pelantikan kepala pemerintahan Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu bukan satu kali tetapi dua-duanya;
- Bahwa saksi tahu dengan Perneg No 02 tahun 2018 masih diproses;
- Bahwa saksi tidak ingat ketika proses pengesahan dan proses pelantikan kepala pemerintah Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah saniri negeri rapat bersama menyatakan Perneg No. 01 tahun 2017 tidak berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernyataan khusus dicabut Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada berita acara atau ada pergantian atau di cabut terhadap Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tandatangani berita acara dan pergantian Perneg No. 01 tahun 2017, dua-duanya.;
- Bahwa Yang mengundang saya rapat penjabat;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil rapat;
- Bahwa saksi Sampai sekarang saya tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi tahu hasil rapat menetapkan matarumah Kastanya;
- Bahwa saksi tahu yang mengundang rapat kembali untuk menetapkan matarumah Hetharion sebagai matarumah parenta;
- Bahwa saksi tahu itu rapat saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada waktu rapat itu saniri negeri, penjabat, pihak Kepolisian dan Pendeta;
- Bahwa Yang hadir itu saniri negeri sebagai peserta, sedangkan kepolisian sebagai keamanan dan Pendeta sebagai pimpin Doa;
- Bahwa saksi tahu peserta resmi hanya saniri negeri dan penjabat;
- Bahwa saksi tahu itu rapat saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu hasil rapat itu menetapkan matarumah Hetharion sebagai matarumah parenta;
- Bahwa saksi tahu yang menetapkan saniri negeri dan disaksikan oleh penjabat;

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Keterangan Saksi JOHANIS A. TITALESSY:

- Bahwa saksi tidak menandatangani Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa ada kesepakatan antara saniri negeri pada tanggal 18 Oktober 2018 terkait dengan surat yang dikirim kepada Pemda Maluku Tengah tentang Perneg No. 01 tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh saniri Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tidak terlibat di dalam penyusunan Perneg;
- Bahwa Pernah saniri negeri mengirim surat melalui pejabat Negeri Lilibooi;
- Bahwa Pada waktu peretemuan tanggal 17 Oktober 2017 dari saniri negeri belum ada jawaban;
- Bahwa Benar pejabat dan saniri negeri mengirim surat ke Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi di Manukuari mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember 2017;
- Bahwa Benar tiga hari kemudian ternyata ada jawaban surat pertama Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu alasan berdasarkan dulu pernah Hetharion menjadi raja;
- Bahwa saksi tahu terakhir raja di Negeri Lilibooi tahun 2000.;
- Bahwa saksi tahu raja terakhir atas nama Jermias Tuhmena;
- Bahwa Sebelum terakhir raja Jermias Tuhmena atas nama Kastanya;
- Bahwa Sebelum Kastanya raja Kastanya juga;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Kastanya menjadi raja dilantik sebagai adat;
- Bahwa saksi tidak ingat Jermias Tuhmena dilantik secara adat;
- Bahwa Pada saat pertemuan itu untuk mengambil keputusan yang dihadiri oleh semua saniri negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam putusan Perneg No. 01 tahun 2018 ada konsideran atau klausul yang menyatakan membatalkan saniri negeri yang lama;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan kapasitas saya sebagai anggota badan saniri negeri;
- Bahwa saksi tidak ingat hasil pertemuan atau rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak membaca Perneg No. 01 tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat penetapan yang dikeluarkan oleh badan saniri Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 02 tahun 2018 ada dua keputusan saniri negeri tentang penetapan matarumah parenta;
- Bahwa saksi sebagai saniri negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi terlibat di dalam pembentukan surat keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa Sepengetahuan saya yang berhak mengeluarkan saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu saniri negeri mengeluarkan keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan sejak tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu yang saniri negeri keluaran putusan-putusan;
- Bahwa saksi tahu keputusan-keputusan saniri negeri memerintahkan saniri negeri untuk menetapkan Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu ada penetapan-penetapan atau ada peraturan-peraturan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu ada dua putusan-putusan yang dikeluarkan oleh saniri negeri;
- Bahwa saksi jelaskan itu penetapan matarumah parenta;
- Bahwa Penetapan berupa Perneg No. 01 tahun 2017 dan penetapan Perneg No. 02 tahun 2018;
- Bahwa saksi di Manukuari mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi sampai sekarang Saksi berdiam di Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan masalah Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 02 tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir pada waktu rapat saniri negeri;
- Bahwa saksi tahu dasar saniri negeri melakukan rapat berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku;
- Bahwa Pada rapat tanggal 17 Oktober 2017 semua badan saniri negeri hadir;
- Bahwa Saniri negeri laksanakan Perneg No. 02 tahun 2018 sesuai putusan Pengadilan Tinggi Maluku;
- Bahwa saksi tahu surat dari pejabat Lilibooi kepada Pemda Maluku Tengah sudah dijawab oleh Pemda Maluku Tengah;

Halaman 51 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saniri negeri memperoleh balasan surat dari Pemda Maluku Tengah sikap dari saniri negeri laksanakan Perneg baru, ada yang sampaikan bahwa surat itu palsu, ada penjelasan dari Kepolisian bahwa surat ini bukan palsu tetapi asli ada cap asli, maka dilaksanakan penetapan matarumah parenta tetapi hanya lima orang saniri negeri yang menandatangani sedangkan dua orang saniri negeri ketua dan anggota yang tidak menandatangani penetapan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada dua orang saniri negeri yang lama;
- Bahwa Benar sebelum itu ada surat yang dikirim oleh penjabat dan ketua saniri negeri soal Perneg. No. 01 tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 01 tahun 2017 belum berlaku karena masih dalam proses di Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 01 tahun 2017 belum dicabut;
- Bahwa saksi tahu alasan belum dicabut karena masih diproses di Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu pada waktu rapat tanggal 17 Oktober 2017 ada lima butir kesepakatan itu yang pimpin rapat oleh ketua saniri negeri;
- Bahwa Benar dari lima butir kesepakatan itu ketua saniri negeri mengetahui semuanya;
- Bahwa Benar butir ke lima dari kesepakatan saniri negeri memberikan kesempatan lima hari kepada masyarakat untuk tanggap;
- Bahwa saksi tahu pernah ada sengketa;
- Bahwa saksi tahu Yacob Wempi Hetharion melawan saniri negeri dan penjabat, Peta dan Kastanya;
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 02 tahun 2018 menetapkan matarumah parenta Kastanya;
- Bahwa saksi tahu isi amar putusan Pengadilan Negeri Ambon menyatakan Perneg No.02 tahun 2017 tidak sah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan matarumah Hetharion sebagai matarumah parenta;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi pihak Intervensi Peta;
- Bahwa saksi tahu isi amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku mengabulkan permohonan banding dan Perneg No. 02 tahun 2017 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa Benar dasar penetapan matarumah Hetharion ada pada point tiga isi amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku;

Halaman 52 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Keterangan Saksi **SEMUEL HETHARION**:

- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat penetapan Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa Alasan saya tidak hadir karena sebenarnya yang harus mengundang badan saniri negeri menetapkan matarumah parentah itu adalah ketua saniri negeri bukan penjabat pemerintahan Negeri Lilibooi;
- Bahwa saksi diundang;
- Bahwa saksi tidak hadir;
- Bahwa Pada saat itu saya tidak hadir karena saya menganggap undangan rapat biasa padahal bukan rapat biasa tetapi rapat untuk menetapkan matarumah;
- Bahwa saksi kecewa dan ada rapat berikut teman-teman badan saniri negeri dan penjabat ketemu saya disitu saya sampaikan protes;
- Bahwa saksi ketemu dengan teman-teman dan penjabat itu sudah sekian lama;
- Bahwa saksi tahu rapat pertama tanggal 18 Juni 2017;
- Bahwa Rapat berikut ada banyak hal yang dibicarakan pada saat itu termasuk salah satunya Perneg No. 01 tahun 2017, yang dibuat oleh 3 orang badan saniri negeri dan penjabat;
- Bahwa Benar hanya 3 orang badan saniri negeri dan 1 orang penjabat yang membuat Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa Perneg No. 01 tahun 2017 itu sudah pernah membaca dan sudah pernah di kirim ke Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa Di jawab itu berupa surat Sekda Maluku Tengah, sebelum surat mau dibacakan oleh penjabat, surat itu penjabat menyerahkan kepada Kapolsek dan pendeta dulu baru dibacakan oleh penjabat Negeri Lilibooi dan saya lihat salah satu butir di dalam surat itu menolak Perneg No. 01 tahun 2017 karena tidak sesuai dengan isi amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku;
- Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2017, dari ketujuh orang badan saniri negeri langsung menetapkan matarumah parenta yang baru atas kesepakatan ke tujuh orang badan saniri negeri;
- Bahwa Semua badan saniri negeri tetapi ada 2 orang badan saniri negeri yang keluar dari kesepakatan yang dibuat oleh ketujuh orang badan saniri negeri;
- Bahwa Alasan karena surat dari Sekda Maluku Tengah itu palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa sudah ada Perneg No. 02 tahun 2018 yang dikirim melalui WA tersebut, dan saya sudah potokopi, sementara badan saniri negeri menunggu perubahannya belum ada dari Pemda Maluku Tengah, tiba-tiba pada tanggal 21 badan saniri negeri mendengar berita bahwa segera pelantikan terhadap Kastanya di Masohi, kemudian saya tanyakan ke Kabag Bagian Hukum mengatakan itu tidak benar masa saya tidak tahu kalau ada pelantikan saya sebagai Kabag Bagian Hukum saya harus paraf, dan saya sampaikan bahwa ini benar ada masyarakat Negeri Lilibooi sama calon kepala pemerintahan pakai 3 mobil ke Masohi, dan saya bersama 4 badan saniri negeri ikut perkembangan ternyata tanggal 22 ada pelantikan jam. 7.00 WIT, malam dan melalui facebook benar ada pelantikan kepala pemerintahan Negeri Lilibooi dari Kastanya memakai pakain putih-putih, setelah itu 4 badan saniri negeri dan pejabat sepakat datang langsung ke rumah ketua DPR di Karpan Ambon, kemudian Ketua DPR menelpon Bupati 2 kali tetapi tidak diangkat, dan saran Ketua DPR supaya badan saniri negeri dan pejabat SMS mencegah tidak boleh ada pelantikan tetapi pada saat itu pelantikan tetap dilaksanakan;
- Bahwa Tidak ada mencantumkan soal mencabut Perneg No. 01 tahun 2017;
- Bahwa Sepengetahuan saya atauran-aturan itu saya tidak mengerti, saya tidak paham, tetapi yang jelas bahwa Perneg No. 03 tahun 2015 pernah dikirim ke Bupati Maluku Tengah karena pernah dicabut oleh badan saniri negeri;
- Bahwa Sudah mengirimkan nama calon ke badan saniri Negeri Lilibooi;
- Bahwa Calon atas nama Samuel Hetharion;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal saniri negeri terima surat jawaban dari Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa Benar badan saniri negeri hanya menetapkan matarumah parenta;
- Bahwa Yang menetapkan nama Samuel Hetharion itu dari matarumah Hetharion, kemudian badan saniri negeri menetapkan sebagai calon kepala pemerintahan Negeri Lilibooi, dan kemudian dikirim kepada badan saniri negeri dan pejabat untuk diproses kelanjutannya dan sudah dilakukan;
- Bahwa Berkas-berkas dari Samuel Hetharion sudah dikirim bersama-

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di dalam Perneg No. 02 tahun 2018;

- Bahwa Ada bukti keputusan yang menetapkan Samuel Hetharion sebagai matarumah parenta;
- Bahwa Dibuat dalam berita acara;
- Bahwa Pada saat menetapkan Samuel Hetharion sebagai matarumah parenta ada 5 orang badan saniri negeri yang hadir;
- Bahwa Pada saat menetapkan Samuel Hetharion sebagai matarumah parenta ada bersama badan saniri negeri dan penjabat;
- Bahwa Pada saat menetapkan Samuel Hetharion sebagai matarumah parenta itu semua badan saniri dengan penjabat menandatangani;
- Bahwa Menetapkan Samuel Hetharion sebagai matarumah parenta itu hadir ketujuh badan saniri negeri, tetapi ada dua orang badan saniri negeri yang menolak;
- Bahwa Rapat pada tanggal 20 Oktober 2017 itu hadir oleh ketujuh orang badan saniri negeri;
- Bahwa Menetapkan Samuel Hetharion sebagai matarumah parenta yang tandatangan ada lima orang badan saniri negeri sedangkan yang dua orang badan saniri negeri menolak;
- Bahwa Selain ketujuh orang badan saniri negeri, penjabat hadir ada juga dari Kepolisian yang hadir;
- Bahwa Peserta pada saat itu hanya badan saniri negeri dengan penjabat saja;
- Bahwa Benar benar penjabat juga tandatangan;
- Bahwa Ada dibuat di dalam berita acara;
- Bahwa Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan saniri negeri itu harus musyawarah atau rapat;
- Bahwa Tidak bisa ketua saniri menandatangani atau mengambil keputusan tanpa musyawarah atau rapat;
- Bahwa Benar saya menjabat sebagai badan saniri negeri Lilibooi sejak tahun 2016;
- Bahwa Benar Perneg itu sebelum saya menjadi badan saniri negeri Lilibooi;
- Bahwa Saya tahu ada surat klarifikasi dari Pemda Maluku Tengah terkait dengan Perneg No. 03 tahun 2015;
- Bahwa Saya tidak ingat tanggal, bulan dan tahun putusan Pengadilan Tinggi Maluku;

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saya sebagai badan anggota saniri Negeri Lilibooi sudah ada 4 produk keputusan menyangkut matarumah parenta yaitu Perneg tentang matarumah parenta, Perneg No. 02 tahun 2013 yang akhirnya mempunyai sengketa di Pengadilan Negeri Ambon, Perneg No. 03 tahun 2015, Perneg No. 01 tahun 2017, dan Perneg No. 02 tahun 2018;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama **1) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H.** dan **2) AHMAD SYAEFUL OHORELLA** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI:

1) Keterangan Saksi **HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H.:**

- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Hukum Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa Sejak tahun 2009 saya bekerja di Bagian Hukum Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa Jabatan saya staf perancang pemerintahan di Bagian Hukum Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa SK Bupati nomornya saya lupa;
- Bahwa saksi tahu terkait pengangkatan kepala pemerintahan Negeri Lilibooi;
- Bahwa Yang saya tahu hanya Perneg No. 02 tahun 2017 mengajukan ke Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa Isinya Perneg No. 02 tahun 2017 tentang penetapan matarumah parenta Kastanya;
- Bahwa Diterima Perneg No. 02 tahun 2017 di Bagian Hukum Pemda Maluku Tengah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah lupa yang mengantar, membawa, mengajukan secara tertulis atau dikirim surat atau dibawa langsung dan ketemu dengan saya;
- Bahwa Benar sudah diterima di meja;
- Bahwa Yang ada di meja saya adalah Perneg;
- Bahwa Benar hanya Perneg saja;
- Bahwa Yang lain saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu hanya Perneg;
- Bahwa Perneg No. 02 tahun 2017;

Halaman 56 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Perneg itu di evaluasi oleh Pemda Maluku Tengah ;
- Bahwa Untuk tahapan evaluasinya Perneg yang disampaikan sesuai dengan peraturan dalam Negeri No. 111 tahun 2014 itu mengisyaratkan Perneg yang disampaikan untuk dievaluasi itu melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati, kemudian itu disampaikan oleh surat untuk dievaluasi di Bagian Hukum, dalam pembagian tugas di Bagian Hukum sendiri karena terdiri dari Pegawai sehingga tugas sesuai disposisi diberikan kepada masing-masing orang untuk diberikan evaluasi sesuai disposisi pimpinan, sedangkan terkait dengan Perneg No. 02 tahun 2017 itu untuk saya sendiri saya tidak melakukan tugas itu bukan saya;
- Bahwa saksi Saya tidak tahu karena saya saya tidak terlibat;
- Bahwa Setahu saya di Bagian Hukum itu tidak di bentuk tim karena tupoksinya diberikan sesuai disposisi pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu Perneg No. 02 tahun 2017, siapa yang ditunjuk untuk dievaluasi;
- Bahwa saksi tahu karena Perneg itu disampaikan tetapi itu karena saya diberikan tugas tambahan sebagai penjabat kepala desa;
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan Perneg No. 02 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil evaluasi;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Hukum Setda sudah lama;
- Bahwa Sejak tahun 2009 saya bertugas di Bagian Hukum Setda Maluku Tengah;
- Bahwa Pernah saya menangani fakta-fakta hukum di negeri lain;
- Bahwa Itu masih bersifat rancangan Perneg;
- Bahwa Dalam praktek itu melalui surat Camat disampaikan ke Bupati, kemudian Bupati buat surat disposisi ke Bagian Hukum;
- Bahwa Setelah itu Pegawai yang mendapat disposisi dari Kabag Hukum membuat evaluasi terkait dengan sistematika, cara penulisan di perhatikan, khusus untuk rancangan Perneg menetapkan matarumah parenta maka hanya melakukan evaluasi terkait dengan sistematika cara pengitikan, tetapi untuk substansinya tidak masuk kesitu ;
- Bahwa Kalau sesuai SOP hanya 20 hari selesai;
- Bahwa Nanti setelah 20 hari reviunya disampaikan dalam bentuk matrik sebagai hasil evaluasi;
- Bahwa Hasilnya disampaikan langsung kepada pimpinan;
- Bahwa Biasanya itu ada pada mekanisme Kasubag ke Kabag dan

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya berjenjang;

- Bahwa Berjenjang ke Sekda baru ke Bupati;
- Bahwa Setelah selesai evaluasi, pimpinan menyampaikan kepada sesuai berjenjang, biasanya dalam tatanan surat itu harus ada paraf dan kode maka harus disampaikan secara struktur;
- Bahwa Harus rancangan itu dikembalikan;
- Bahwa Bentuk pengembalian itu karena surat ditujukan kepada Bupati maka harus menyampaikan hasil evaluasi itu juga dengan surat Bupati;
- Bahwa Dalam praktek ada yang di tandatangi oleh Bupati dan ada juga atas nama Bupati;
- Bahwa Sekda juga bisa tandatangan;
- Bahwa Terkait itu waktunya relatif terkait dengan kehadiran atau keberadaan pejabat, kalau pejabat ada di tempat maka mungkin 1 hari juga bisa selesai;
- Bahwa SOP untuk evaluasi produk hukum di desa berpedoman kepada Kemendagri No. 111 tahun 2014, di dalam pasal 14 itu rancangan Perreg yang di evaluasi diantaranya ada 4 pokok pertama itu APDES yang kedua rancangan peraturan negeri tentang tata ruang, ketiga rancangan peraturan negeri tentang pungutan desa, yang keempat rancangan peraturan negeri tentang organisasi pemerintahan desa;
- Bahwa Diluar 4 hal ini tidak wajib, tetapi khusus untuk rancangan Perreg tentang penetapan matarumah parenta sesuai dengan isyarat peraturan daerah No. 01 dan No. 03 tahun 2006 itu di isyaratkan agar rancangan Perreg tentang penetapan matarumah parenta itu di evaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menangani rancangan Perreg No. 01 tahun 2017 Negeri Lilibooi;
- Bahwa Untuk Perreg Negeri Lilibooi saya tidak pernah mengevaluasi;
- Bahwa Untuk saya tahun 2018 saya pernah mengevaluasi Perreg Negeri Lilibooi, saya menerima penjabat kepala pemerintahan Negeri Lilibooi, Samuel Tuaseket datang di Bagian Hukum untuk menanyakan bahwa rancangan Perreg ini bagaimana kalau tidak ditandatangani oleh Sekretaris desa atau negeri;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa biasanya dalam penutup dari pada sebuah rancangan peraturan atau peraturan negeri atau peraturan apa saja itu berlaku pada saat di undangkan, apabila Sekretaris negeri tidak

Halaman 58 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani atau tidak mengundang Perneg itu maka secara otomatis Perneg itu tidak berlaku;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Perneg hanya saya mengkonsultasikan terkait dengan Perneg;
- Bahwa Pernah ada yang datang mengkonsultasikan Perneg dengan saya di Bagian Hukum Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, tetapi bulan Desember 2018;
- Bahwa Dari tingkat atas sampai pada pimpinan di Bagian Hukum itu tidak ada rancangan Perneg diabaikan;
- Bahwa Tidak pernah rancangan Perneg yang masuk ke Pemda Maluku Tengah Bagian Hukum yang tidak ditangani;
- Bahwa Semua itu di disposisi oleh pimpinan;
- Bahwa Sepanjang saya bertugas tidak pernah ada rancangan Perneg diabaikan;
- Bahwa Di register di buku agenda masuk;
- Bahwa Saksi tidak lihat karena penjabat hanya datang konsultasi;
- Bahwa Ada disposisi tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat ada masuk Perneg di tahun 2017;
- Bahwa Benar hanya ada orang datang bertanya dan berkonsultasi;
- Bahwa Di luar matarumah parenta yang lain dan tidak dimasukan di dalam Perneg;
- Bahwa Walaupun ada keberatan maka lewat inisiatif, biasanya dari penjabat kepala pemerintahan negeri atau mungkin saja dari badan saniri negeri melakukan mediasi dengan pemerintah daerah seperti apa, dan mungkin lewat pemerintah daerah bisa langsung ke desa melihat persoalan atau juga bisa melalui surat kalau membutuhkan penjelasan surat maka ada surat, tetapi intinya bahwa di kembalikan ke desa atau negeri untuk mengambil keputusan yang mana berhak atau tidak bukan kewenangan Pemda;
- Bahwa Kalau di Bagian Hukum terkait dengan Perneg kalau prosesnya itu Bagian Pemerintahan;
- Bahwa Untuk pengesahannya Bagian Hukum hanya mengeluarkan nomor surat keputusan;
- Bahwa Kalau berkas pengusulan raja itu disatukan dengan Perneg karena itu sebagai dasar untuk proses pengangkatan raja dan pengesahan raja atau kepala pemerintahan negeri;

Halaman 59 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau praktek khusus untuk rancangan Perneg biasanya yang menjadi dokumen pendukung selain rancangan Pernegnya, tetapi di dalam prosedur dan administrasi memperhatikan ada berita acara, musyawarah, daftar hadir sebagai dokumen pendukung untuk diterbitkan Perneg tersebut, tetapi untuk pemberkasan calon biasanya itu satu paket dengan Perneg yang telah ditandatangani;

2) Keterangan Saksi **AHMAD SYAEFUL OHORELLA:**

- Bahwa Saya bertugas di Bagian Pemerintahan Sekda Maluku Tengah;
- Bahwa Jabatan saya sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Negeri.
- Bahwa Saya menjabat di Sub Bagian Pemerintahan Negeri Sekda Maluku Tengah sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Saya tahu objek sengketa.
- Bahwa Objek sengketa terkait dengan pengangkatan Orelius Kastanya sebagai kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa Terkait dengan tupoksi yakni memproses surat pengesahan kepala pemerintahan negeri dan pergantian penjabat kepala pemerintahan negeri, pemberhentian dan pengangkatan kepala pemerintahan negeri, salah satu tugas pokok. Terkait dengan proses kepala pemerintahan Negeri Lilibooi, ada surat usulan dari Camat Leihitu Barat, kemudian sebagai instansi teknis memeriksa kelengkapan berdasarkan Perda N0. 01 tahun 2006. Ada dua jenis desa di Kabupaten Maluku Tengah yaitu satu negeri adat dan dua negeri administratif terkait dengan proses Kepala Pemerintahan ada perbedaan antara negeri adat dan negeri administratif. Negeri administratif ini tidak diwajibkan ada Perneg (peraturan negeri) tentang matarumah parenta khusus untuk warga negeri yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri sebagai calon, kemudian diadakan pemilihan oleh warga negeri kemudian ditetapkan dengan keputusan badan saniri negeri;
- Bahwa jadi terkait dengan negeri adat maka proses yang diteliti pertama Perneg tentang matarumah parenta itu merupakan syarat untuk negeri adat melaksanakan proses penetapan, di kepala pemerintahan negeri Lilibooi ini syarat utama telah ada, kemudian syarat-syarat yang lain yakni ada keputusan badan saniri negeri tentang penetapan kepala pemerintahan negeri, ada syarat-syarat pribadi yang dilampirkan dalam berkas yang bersangkutan, kemudian setelah dinyatakan lengkap maka

Halaman 60 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses definitif Kepala Pemerintahan untuk Bupati mengesahkan keputusannya;

- Bahwa Seingat saya Perneg No. 01 tahun 2017 tentang penetapan matarumah yang berhak memerintah di Negeri Lilibooi.
- Bahwa Seingat saya ditetapkan Orelus Kastanya sebagai kepala pemerintahan negeri;
- Bahwa Sepanjang saya tahu Perneg yang saya terima adalah Perneg No. 01 tahun 2017, tentang penetapan matarumah parenta yang sekarang menjadi objek sengketa di PTUN Ambon.
- Bahwa Saya tidak pernah menerima pengusulan lain selain pengusulan dari Tergugat II Intervensi.
- Bahwa Saya tahu dasar utama adalah Perneg tentang penetapan matarumah, kemudian ada keputusan badan saniri negeri, penetapan penjabat pemerintahan negeri.
- Bahwa Dasar itu kemudian dipakai untuk menetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang ingkra dan sekarang menjadi objek sengketa di PTUN Ambon.
- Bahwa Di Bagian saya terkait dengan surat-surat tidak ada, yang ada seperti surat keberatan tentang matarumah ada, dan terkait dengan Perneg tidak ada yang masuk ke Bagian saya.
- Bahwa Bisa, misalnya dari pemerintah negeri (Sekretaris) sampaikan ke Camat, kemudian dibahas bersama dengan badan saniri negeri lalu di sosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan, masukan dari masyarakat lalu kemudian draf itu dikirim ke Camat untuk mendapat masukan dari Camat.
- Bahwa Yang saya sampaikan itu bahwa prosedur penetapan sebuah Negeri.
- Bahwa Terkait dengan substansi di rancangan Perneg yang dievaluasi oleh Pemda, dan kewenangan-kewenangan Pemda hanya mengecek apakah ini bertentangan dengan peraturan Daerah yang lebih tinggi atau tidak, terkait dengan substansinya itu adalah kewenangan dari negeri masing-masing.
- Bahwa Benar tentang aturannya, atau substansinya yang diatur misalnya terkait dengan peraturan pemerintah, apakah melebihi yang diatur dengan peraturan yang lebih atas, dan itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi ke Pemda.

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepanjang Perneg itu bertentangan dengan peraturan di atas dapat dibatalkan oleh Pemda;
- Bahwa Saya tidak tahu ada surat yang dikeluarkan oleh Sekda Maluku Tengah.
- Bahwa Saya tahu Perneg No. 01 tahun 2017.
- Bahwa Saya tahu Perneg itu diusulkan ke Bupati untuk disahkan sejak bulan Oktober 2017.
- Bahwa Saya tahu ada beberapa kali pertemuan yang di fasilitasi oleh Pemda Maluku Tengah, pada tahap proses penyelesaian juga di ikutsertakan dengan Kepala Dinas Sumberdayaan.
- Bahwa Sepengetahuan saya kalau belum ada yang menggantikan penjabat lama maka masih bisa perpanjang masa jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan negeri dimaksud.
- Bahwa Benar Julius Tuhumena sebagai penjabat kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi suda lupa diangkat Julius Tuhumena sebagai penjabat kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa Saya lupa yang menggantikan Julius Tuhumena sebagai penjabat kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa Yang menentukan berlaku masa jabatan penjabat itu dari Bagian Pemerintahan.
- Bahwa Itu bisa perpanjang semasa ada usulan dari Camat.
- Bahwa SK Penjabat itu dinyatakan mulai berlaku sejak dilantik.
- Bahwa Dilantik sejak SK Bupati karena konsideran terakhir itu SK Bupati berlaku sejak ditetapkan.
- Bahwa saksi tidak pernah terima, membaca surat dari penjabat Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi tahu ada rapat bersama dengan Ombudsmen.
- Bahwa Pada saat pertemuan dengan Ombudsmen saya hadir.
- Bahwa Yang berhak menjelaskan adalah dari Bagian Hukum.
- Bahwa saksi tahu terkait dengan usulan bukan kewenangan Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan hanya mendapatkan tembusan tetapi kewenangan ada pada Bagian Hukum;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa salah satu fungsi adalah untuk memfasilitasi berkas calon kepala pemerintahan negeri.
- Bahwa saksi memproses berkas pencalonan kepala pemerintahan Negeri Lilibooi sejak bulan Oktober 2017.

Halaman 62 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diproses sampai bulan Desember 2018.
- Bahwa Pernah saya menjabat di Bagian DPMN.
- Bahwa Cara dan mekanisme pengembalian keputusan oleh saniri negeri Lilibooi secara musyawarah.
- Bahwa Benar saya juga banyak terlibat terkait dengan Perneg No. 01 tahun 2017.
- Bahwa saksi tahu ada keberatan terkait dengan usulan calon kepala pemerintahan negeri Lilibooi pada tahun 2018.
- Bahwa saksi sudah koordinasikan dengan Camat terkait dengan permasalahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi koordinasikan dengan surat-menyurat.
- Bahwa Sebenarnya tindakan dari pemda melalui Kecamatan hanya sekedar koordinasi tetapi keputusan terakhir ada pada negeri yang bersangkutan.
- Bahwa Selama pengalaman saya alami proses adat-istiadat di negeri baru terjadi di Negeri Lilibooi yang pertama prosesnya kemudian dipending.
- Bahwa saksi koordinasikan dengan Camat terkait dengan Negeri Lilibooi sudah ada tiga bulan berjalan di evaluasi di Pemda Maluku Tengah.
- Bahwa saksi tahu belum ada laporan dari pemerintah negeri terkait dengan permasalahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa Kepentingan hanya satu, supaya segera Negeri Lilibooi mempunyai raja atau kepala pemerintahan yang defenitif.
- Bahwa Pertimbangan Pemda hanya satu segera mengangkat raja atau kepala pemerintahan negeri Lilibooi defenitif di Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi tahu penjelasan dari Ombudsmen bahwa Negeri Lilibooi itu masalah adat-istiadat maka Pemda Maluku Tengah tidak mencampuri. Terkait dengan surat yang sudah ditandatangani bersama Ombudsmen itu disampaikan ke Negeri karena Pemda hanya sebatas memfasilitasi, tetapi berpulang kepada Negeri yang bersangkutan.
- Bahwa Keputusan penetapan matarumah parenta ada pada badan saniri negeri, Kabupaten hanya mengesahkan badan saniri negeri;
- Bahwa Sebagai dasar adalah keputusan badan saniri negeri itu adalah penetapan kepala pemerintahan Negeri ditunjuk dari Bupati itu hanya pengesahan dari Bupati.

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Belum ada badan saniri negeri memberikan jawaban kepada Camat.
- Bahwa saksi tahu yang membuat surat penetapan terkait dengan tata laksana surat-menyurat kepada badan saniri negeri adalah ketua badan saniri negeri.
- Bahwa saksi tahu permasalahan terkait putusan Pengadilan Tinggi Maluku.

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama **1) JOHANIS TITARSOLE** dan **2) JULIUS TUHUMENA** serta 1 (satu) orang AHLI yang bernama **Prof. Dr. S.E.M. NIRAHAUA, S.H., M.Hum.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

1. Keterangan Saksi JOHANIS TITARSOLE:

- Bahwa saksi sudah lupa berdasarkan SK nomor berapa menjadi Ketua Saniri Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi tahu tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Saniri negeri memperhatikan kinerja pemerintah negeri dan untuk memperlihatkan tugas dan tanggung jawab dan memperhatikan pekerjaan pemerintah tentang dana-dana desa untuk membangun negeri ke depan.
- Bahwa saksi tahu tentang Perneg No. 01 tahun 2017 dibuat untuk menetapkan matarumah Kastanya.
- Bahwa saksi tahu bagaimana prosesnya sampai ada Perneg No. 01 tahun 2017, sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku amar putusan No. 3.
- Bahwa saksi tahu isi amar putusan No. 3 Pengadilan Tinggi Maluku memerintahkan kembali Penggugat semulanya Tergugat I dan Tergugat II yang semulanya Penggugat II, Tergugat II untuk duduk secara bersama dan bermusyawarah dan menetapkan matarumah parenta sekurang-kurangnya dua orang calon.
- Bahwa saksi tahu Perneg No. 01 tahun 2017 itu dibuat oleh semua anggota badan saniri negeri ada 7 orang tetapi yang hadir dalam pertemuan pada saat itu hanya 4 orang, sedangkan 3 orang tidak hadir 1 orang ada di Manukuari, yang 1 orang saya Bahwa tidak tahu, dan 1 orang atas nama Agustinus Kakisina sementara ke Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak ke rumah sakit karena mendapat musibah.

- Bahwa saksi tidak menandatangani undangan tetapi yang menandatangani undangan pertemuan adalah pejabat Negeri Lilibooi.
- Bahwa Pejabat mengundang badan saniri negeri dalam rangka membahas putusan Pengadilan Tinggi Maluku.
- Bahwa Ada tertulis di dalam isi amar putusan Pengadilan Tinggi pejabat menandatangani undangan pertemuan badan saniri negeri.
- Bahwa saksi tahu perihal undangan pertemuan badan saniri negeri untuk menetapkan matarumah parenta
- Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2018 badan saniri negeri mengadakan rapat penetapan matarumah parenta yang menetapkan matarumah dari Teonn Sialana Lumatita keturuna lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya.
- Bahwa badan saniri Negeri Lilibooi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada matarumah Sialana Lumatita keturuna lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya untuk dapat menetapkan calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sekurang-kurangnya 2 orang calon.
- Bahwa saksi tahu badan saniri negeri Lilibooi telah menetapkan Jacob Samuel Kastanya dan Orelus C. Kastanya sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- Bahwa badan saniri negeri Lilibooi telah merubah keputusan badan saniri negeri lilibooi Nomor. 01 tahun 2017 tentang penetapan calon kepala pemerintah negeri Lilibooi dengan mengeluarkan keputusan saniri negeri Lilibooi Nomor : 1.a Tahun 2017 tentang penetapan calon kepala pemerintah negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 25 Agustus 2017 yang menetapkan Orelus C. Kastanya sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi tidak pernah sosialisasikan Perneg kepada masyarakat Negeri Lilibooi tetapi pada waktu rapat atau musyawarah hadir juga ada tokoh masyarakat diluar.
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan isi Perneg kepada masyarakat Negeri Lilibooi tetapi pada saat rapat atau musyawarah badan saniri negeri ada masyarakat dan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang hadir di luar.
- Bahwa saksi tahu badan saniri negeri dengan pejabat menetapkan matarumah parenta tidak pernah ada keberatan dari marga lain sampai diterbitnya Perneg.

Halaman 65 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada dua orang nama calon yang dikirim ke Camat dan Camat langsung ke Bupati.
- Bahwa saksi hadir di Kantor Negeri Lilibooi pada tanggal 20 Oktober 2018, jam 10.00 WIT pagi.
- Bahwa saksi tahu pembicaraan tentang kepentingan Negeri dan ada surat yang ditujukan kepada ketua saniri negeri dan penjabat.
- Bahwa saksi tahu isi surat yang ditujukan kepada ketua saniri negeri dan penjabat yang isi surat menyatakan pembuatan Perneg yang baru, disitu saya tidak setuju langsung saya keluar.
- Bahwa Benar saya membaca surat dari Sekda sehingga saya keluar tidak setuju karena surat bukan dari Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu proses sampai pengiriman ke Pemda Maluku Tengah terhadap Perneg No. 02 tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu mulai dari penyusunan sampai pengiriman ke Pemda Maluku Tengah terhadap Perneg No. 02 tahun 2018.
- Bahwa saksi tahu ada keputusan badan saniri negeri terkait penetapan Orelus Kastanya sebagai kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi sudah lupa pada waktu itu badan saniri negeri menetapkan siapa, tanggal berapa, nomor berapa dan atas nama siapa.
- Bahwa Yang pertama dua kali dan yang kedua satu kali badan saniri negeri mengeluarkan keputusan terkait dengan calon kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat pengambilan keputusan oleh badan saniri negeri Lilibooi ada berita acara.
- Bahwa saksi tetap melaksanakan rapat untuk menetapkan matarumah parenta karena pada waktu itu yang hadir 4 orang ditambah dengan penjabat maka sudah memenuhi forum rapat.
- Bahwa saksi sudah lupa mekanisme rapat dalam badan saniri negeri itu ada tata tertib pengambilan keputusan dan Perneg.
- Bahwa Setelah saksi tahu hasil rapat sikap saya karena saya sebagai ketua saniri negeri saya tidak mau tandatangan.
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada tanggal 20 Oktober 2018 ada 6 orang badan saniri negeri.
- Bahwa Pada saat penjabat hadir pada tanggal 20 Oktober 2018 itu membahas tentang surat Sekda Maluku Tengah selesai itu baru

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan matarumah parenta yang baru.

- Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2018, membahas tentang surat Sekda Maluku Tengah saya ikut tetapi kemudian saya keluar karena surat tersebut bukan dari Bupati Maluku Tengah.
- Bahwa Saya tidak tahu hasil dari rapat tanggal 20 Oktober 2018 itu ada menetapkan satu produk, ada satu penetapan, ada satu menetapkan Perneg.
- Bahwa Pernah ada upaya-upaya oleh badan saniri negeri menyangkut peraturan-peraturan, tanda-tanda atau asal usul untuk menetapkan matarumah parenta di Negeri Lilibooi.
- Bahwa Itu sebelum penetapan ada upaya-upaya badan saniri negeri menyangkut peraturan-peraturan, tanda-tanda atau asal usul.
- Bahwa Pada saat rapat atau pertemuan itu semua hadir tokoh adat, tokoh agama, tua-tua adat semua di undang.
- Bahwa Karena pada saat itu ada surat dari Sekda Maluku Tengah untuk menetapkan matarumah Hetharion sebagai matarumah parenta, belum diproses lagi ada surat dari Bupati untuk segera mencari matarumah parenta, ada 3 marga matarumah Petta, matarumah Kastanya dan matarumah Hetharion, masing-masing menunjukkan tanda-tanda, asal usul pernah parenta di negeri Lilibooi, maka Marga yang pernah parenta sesuai dengan silsilah di Negeri Lilibooi;
- Bahwa Isi surat dari Sekda itu untuk menetapkan Hetharion sebagai matarumah parenta di Negeri Lilibooi.
- Bahwa Setelah surat dari Sekda diterima oleh badan saniri negeri sebelumnya putusan Pengadilan Tinggi Maluku badan saniri negeri sudah membahas.
- Bahwa Saya tidak tahu kapan badan saniri negeri melakukan penelitian tetapi pada waktu itu badan saniri negeri datang ke Pengadilan Tinggi Maluku dan ketemu dengan Prof. Nirahua untuk mencari jalan keluar membahas dan melakukan penelitian ulang.
- Bahwa Saya tahu setelah penetapan Perneg No. 01 tahun 2017 langsung disahkan oleh badan saniri Negeri Lilibooi.
- Bahwa Setelah penetapan matarumah Kastanya yang sudah dituangkan ke dalam Perneg No. 01 tahun 2017, tidak ada yang dilakukan oleh badan saniri negeri.
- Bahwa Saya tahu penetapan matarumah Kastanya yang sudah

Halaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan ke dalam Perneg No. 01 tahun 2017, diusulkan ke Bupati Pemda Maluku Tengah melalui Camat Leihitu Barat.

- Bahwa Saya sebagai ketua saniri negeri mengangap surat dari Sekda itu palsu karena saya ambil dari dalam map bukan dari amplop.
- Bahwa Saya tidak pernah menanyakan kepada pejabat terkait dengan isi surat dari Sekda Maluku Tengah sama dengan isi surat kepada ketua saniri negeri.
- Bahwa Saya tahu tujuan rapat untuk tanggal 17 Oktober 2017 tentang membahas Perneg No. 01 tahun 2017.
- Bahwa Saya tahu jawaban dari Kabag Hukum Pemda Maluku Tengah bahwa apabila marga Kastanya sebagai matarumah parenta sampai mati tidak ada raja di Negeri Lilibooi.
- Bahwa Saya tahu mekanisme pengambilan keputusan badan saniri Negeri Lilibooi itu adil pada saat rapat umum bersama baru mengambil keputusan secara bersama.
- Bahwa Saya tahu karena saat itu saya minta untuk rapat bersama untuk membicarakan masalah matarumah parenta, tetapi ada tidak setuju.
- Bahwa Tidak bisa menurut peraturan badan saniri negeri, selain ketua saniri negeri tidak ada di tempat baru bisa memungkinkan wakil ketua memutuskan sesuatu hal di dalam pengambilan keputusan, tetapi selama ketua saniri negeri ada di tempat itu tidak bisa.
- Bahwa Saya pada saat itu hadir, tetapi ketika rapat atau musyawarah penyusunan Perneg Sekretaris negeri tidak menandatangani karena tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa Saya tahu di periode kedua badan saniri Negeri Lilibooi yang lama ada saya sendiri dan Johanis Nussy.
- Bahwa Selama saya menjabat sebagai ketua badan saniri negeri Lilibooi ada 3 Perneg yang dikeluarkan yaitu Perneg No. 02 tahun 2013, Perneg No. 05 tahun 2013 dan Perneg No. 01 tahun 2017.
- Bahwa Isi keputusan Pengadilan Tinggi Maluku point 3 menyatakan menyatakan bahwa untuk Tergugat I tetap Tergugat I dan untuk Tergugat II tetap Tergugat II dan menetapkan matarumah parenta sekurang - kurangnya 2 orang calon.
- Bahwa Kalau matarumah parenta itu yang menetapkan adalah badan saniri negeri dan pejabat negeri.
- Bahwa Penetapan Perneg No. 02 tahun 2013, itu menetapkan

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matarumah Kastanya menjadi matarumah parenta.

- Bahwa Dasar badan saniri negeri menetapkan Kastanya menjadi matarumah parenta karena putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang isi putusnya dikembalikan dan duduk bersama untuk rapat atau musyawarah menetapkan matarumah parenta.
- Bahwa Saya tahu sebelum Zadrak Kastanya menjadi raja di Negeri Lilibooi ada raja atas nama Charles Kastanya.
- Bahwa Saya sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai badan saniri negeri yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi golongan.
- Bahwa Saya tetap berpegang kepada apa yang disampaikan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai anggota badan saniri negeri.
- Bahwa Tujuan badan saniri negeri karena selama ini tidak ada jawaban dari Bupati Maluku Tengah, maka badan saniri negeri membuat surat untuk minta penjelasan yang jelas dari Bupati, supayamemberikan penjelasan terkait dengan Permeg No. 01 tahun 2017.
- Bahwa Saya pernah ikut pertemuan dengan Ombudsmen di Pemda Maluku Tengah.
- Bahwa Bahwa Saya sudah lupa tanggal menetapkan Orelus Kastanya menjadi kepala pemerintahan Negeri Lilibooi.
- Pada saat penetapan Orelus Kastanya menjadi kepala pemerintahan Negeri Lilibooi, itu yang ikut rapat ada 4 orang hadir hanya 3 orang yang menandatangani sedangkan yang satu tidak menandatangani karena alasan anak sakit mendapat musibah;
- Bahwa Saya sudah lupa pada saat penetapan Orelus Kastanya selaku kepala pemerintahan Negeri Lilibooi ada berapa orang yang hadir.
- Bahwa Saya menetapkan matarumah Kastanya sebagai matarumah parenta karena berdasarkan profil-profil dan tanda-tanda yang dibuktikan kepada badan saniri negeri.
- Bahwa Pelantikan Orelus Kastanya sebagai kepala pemerintahan itu bulan Desember 2018.
- Bahwa Saya tahu pelantikan Orelus Kastanya sebagai kepala pemerintahan itu jam 8.30 WIT, malam.
- Bahwa Saya tahu pelantikan Orelus Kastanya sebagai kepala pemerintahan di ruangan Bupati.
- Bahwa Saya tahu rapat tersebut untuk membahas tentang penetapan

Halaman 69 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matarumah parenta yang dihadiri oleh badan saniri negeri dan pejabat;

- Bahwa Yang dihasilkan rapat pada saat itu adalah menetapkan matarumah parenta adalah Kastanya.

2. Keterangan Saksi **JULIUS TUHUMENA:**

- Bahwa saksi tahu di Negeri Lilibooi itu tokoh-tokoh adat itu yang mewakili dari soa mutilu ada 3 marga, ada Marga Marlisa, ada marga Talahatu dan marga Hetharion.
- Bahwa Bapak Moses Hetharion disampaikan di dalam pertemuan mengatakan bahwa saya juga pernah melantik raja Kastanya di Negeri Lilibooi pada saat itu bapak Sadrak Kastanya.
- Bahwa saksi mengundang badan saniri negeri perihal mengenai hanya undangan musyawarah namun dalam redaksi surat sifatnya penting karena memang menetapkan matarumah parenta.
- Bahwa dari saya itu untuk merupakan undangan rapat untuk pembahasan matarumah parenta dan dua-duanya;
- Bahwa Pada saat menetapkan Kastanya itu berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi memerintahkan pejabat dan badan saniri negeri untuk musyawarah badan saniri negeri untuk menetapkan Kastanya.
- Bahwa Pada saat itu badan saniri negeri menetapkan Kastanya sebagai matarumah parenta berdasarkan pembahasan musyawarah, ada pertanyaan dan opsi yang dijelaskan badan saniri negeri ada 4 orang, diantara 3 orang yang menyatakan bahwa matarumah parenta yang berhak menjadi matarumah parenta adalah matarumah Kastanya.
- Bahwa Alasan sehingga 3 orang itu menetapkan Kastanya menjadi matarumah parenta yaitu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam musyawarah dan badan saniri Negeri Lilibooi menjelaskan selama ini adalah Kastanya dengan demikian di catat dan membuat draf.
- Bahwa dokumen ini disampaikan kepada Pemda Maluku Tengah oleh badan saniri negeri disampaikan ke Bupati langsung, lalu mendapatkan penjelasan dari Bupati kemudian proses sampai pada saat calon itu.
- Bahwa saksi contoh di negeri Alang itu sekretaris negeri diangkat oleh Bupati Maluku tengah sebagai Pegawai Daerah Pemda Maluku Tengah dan ditugaskan sebagai sekretaris negeri, kalau di Larike sekretaris negeri guru, kalau di Wakasihu sekretaris itu masyarakat biasa, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Hatu dulunya sekretaris sebagai Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku kemudian digantikan dengan masyarakat biasa, kemudian di Negeri Lilibooi sekretaris itu guru PNS, tetapi belum diangkat oleh Bupati dan ditetapkan sebagai sekretaris Negeri.

- Bahwa saksi menjadi penjabat di Negeri Lilibooi sesuai SK Bupati Maluku Tengah tanggal 13 Juli 2016, namun saya baru dilantik tanggal 5 Agustus 2016, dan saya baru menjabat setelah pelantikan.
- Bahwa Sesuai SK Bupati Maluku Tengah menugaskan saya untuk melaksanakan hak, wewenang, kewajiban sebagai kepala pemerintahan Negeri Lilibooi dan memfasilitasi proses pencalonan dan pelantikan raja defenitif Negeri Lilibooi.
- Bahwa Terhadap tugas yang dibebankan kepada saya melalui SK Bupati Maluku Tengah telah melaksanakan musyawarah penetapan matarumah parenta di Negeri Lilibooi.
- Bahwa Memang pelaksanaan musyawarah penetapan matarumah parenta itu baru berlangsung pada tanggal 18 Juli 2017, namun pada pelaksanaan musyawarah matarumah itu terlebih dahulu membuat kajian-kajian dengan mengadakan pertemuan bersama orang-orang tertua di Negeri Lilibooi dan tokoh-tokoh adat itu pada tanggal 13 Juli 2017 untuk mendapatkan penjelasan pemerintahan selama ini di Negeri Lilibooi itu yang pertama perintah itu siapa dan melantik secara adat itu siapa, berlanjut lagi nanti pada tanggal 20 Juni 2017 bersama badan saniri negeri melaksanakan pertemuan lagi dengan orang-orang tertua di Negeri Lilibooi dan tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada di Negeri Lilibooi untuk mendapatkan penjelasan pengukuhan raja, dan pemerintahan terakhir sehingga untuk dapat memastikan bahwa yang sebenarnya memerintah selama ini dari marga siapa dan melantik itu siapa.
- Bahwa Hasil dari pertemuan itu semua tokoh adat, semua orang-orang tertua di Negeri Lilibooi, semua tokoh masyarakat di Negeri Lilibooi hadir dalam pertemuan itu semuanya menyatakan bahwa yang memerintah di Negeri Lilibooi selama ini adalah marga Kastanya dan melantik secara adat adalah marga Hetharion.
- Bahwa Prosesnya setelah pertemuan-pertemuan dibuat dengan tokoh-tokoh adat, orang-orang tertua di Negeri Lilibooi dan tokoh-tokoh masyarakat tidak langsung menetapkan sebagai satu keputusan,

Halaman 71 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pelaksanaan musyawarah itu berlangsung setelah tanggal 18 Juli 2017, jadi keputusan matarumah parenta itu baru ambil pada saat musyawarah tersebut.

- Bahwa Pada saat badan saniri Negeri Lilibooi musyawarah menetapkan matarumah parenta, badan saniri Negeri Lilibooi itu ada 7 orang, sehari sebelum menyampaikan undangan ada tanda terima undanganya, yang hadir pada pelaksanaan musyawarah itu di jadwalkan pelaksanaan nya Jam. 11.00 WIT, tepat namun yang hadir pada pelaksanaan musyawarah itu hanya 4 orang badan saniri negeri dari 7 orang oleh karena itu saya masih memberikan kesempatan sampai kurang lebih sekitar setengah Jam baru pelaksanaan musyawarah itu mulai dan mintakan kepada ketua dan badan saniri negeri untuk menghubungi badan-badan saniri negeri yang lain yang belum hadir pada saat itu, salah satunya ketua saniri negeri menghubungi Agustinus Kakisina dan juga anggota badan saniri negeri melalui telepon namun yang bersangkutan pada saat itu menyampaikan bahwa saya tidak bisa hadir karena sementara membawa anaknya ke Kota Ambon, karena sehari sebelumnya mendapat musibah, tetapi yang bersangkutan mengiyakan bahwa pelaksanaan musyawarah itu berjalan saja, karena yang bersangkutan sudah tahu dan sudah menerima undangan, kemudian ketua badan saniri negeri lagi menghubungi Semi Hetharion yang juga adalah wakil ketua badan saniri negeri, namun nomor telepon bersangkutan tidak aktif sementara salah satunya Johanis Titarsole itu tidak berada di Negeri Lilibooi, berada di luar Kota Ambon, jadi dengan demikian karena menganggap bahwa 4 anggota badan saniri negeri sudah lebih dari seper dua jumlah badan saniri negeri yang hadir maka menganggap sudah memenuhi forum pelaksanaan musyawarah sudah dapat dilaksanakan.
- Bahwa Jadi memang pada saat musyawarah itu bukan berarti berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya sehingga langsung menetapkan matarumah Kastanya sebagai matarumah parenta di Negeri Lilibooi, namun meminta pendapat sesuai dengan tupoksi dan penjelasan yang disampaikan dalam berita acara, pertanyaan yang disampaikan baru disimpulkan dan itu merupakan hasil keputusan bagi badan saniri negeri.
- Bahwa Jadi karena melaksanakan musyawarah ini di Kantor

Halaman 72 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan negeri Lilibooi dan itu terbuka yang disaksikan oleh masyarakat, saat itu masyarakat memang tidak hadir, tetapi di sekitar ruang musyawarah itu masyarakat banyak yang hadir.

- Bahwa Memang saya tidak mengumumkan namun membacakan berita acara surat keputusan pada waktu itu dan semua masyarakat yang hadir diluar yang turut menyaksikan pelaksanaan musyawarah itu mendengarkan.
- Bahwa Pada saat itu langsung tidak menetapkan Perneg No. 01 tahun 2017, ada petunjuk yang di pakai yaitu Perda Kabupaten No. 8 tahun 2016, tentang pedoman penyusunan negeri yang dipakai sebagai acuan, nanti setelah konsep sudah jadi dan menyampaikan kepada pemerintahan Kecamatan meminta pertimbangan disana, baru nanti setelah tanggal 21 Juli 2017 menetapkan Perneg karena memberikan waktu 3 hari setelah musyawarah masyarakat yang ingin mengajukan keberatan dan sebagainya, namun pada saat itu tidak ada keberatan dari masyarakat Negeri Lilibooi, kemudian tanggal 21 Juli 2017 membuat Perneg.
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada tingkat Kecamatan dalam hal ini Camat untuk meminta pertimbangan verifikasinya, namun sampai batas waktu itu tidak ada keberatan dan sebagainya maka kami menetapkan sebagai Perneg.
- Bahwa memang saksidari Negeri Lilibooi, tetapi saya tidak tahu benar adat istiadat di Negeri Lilibooi, saya hanya minta masukan dari orang-orang tertua dan tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Negeri Lilibooi saja.
- Bahwa Setelah ditetapkan matarumah parenta lalu kami menyurat kepada matarumah yang ditetapkan untuk musyawarah menetapkan calon kepala pemerintahan Negeri, setelah berkas dan dokumen sudah siap badan saniri negeri mengusulkan ke pemerintah Kabupaten melalui Camat.
- Bahwa Sampai saya mengakhiri masa jabatan tidak ada keberatan kepada Saya atau ke badan saniri Negeri Lilibooi.
- Bahwa Tidak pernah ada keberatan dari anggota badan saniri Negeri Lilibooi secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan badan saniri negeri dalam hal ketua badan saniri negeri disampaikan melalui Kecamatan diteruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bupati.

- Bahwa Disampaikan kepada kepala pemerintah negeri melalui Kecamatan, Kecamatan sampaikan ke Pemda Maluku Tengah.
- Bahwa Kecamatan hanya memberikan surat pengantar, tetapi kepala pemerintahan Negeri Lilibooi yang menyampaikan ke Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 pengangkatan dan pemberhentian perangkat negeri adalah hak dan wewenang kepala pemerintahan negeri dalam hal ini raja yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat pemerintah di negeri, saya tidak mengotak-atik perangkat pemerintahan Negeri yang ada, saya hanya sebagai penjabat dan meneruskan pekerjaan yang sudah berjalan.
- Bahwa saksi tahu isi amar putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Perneg No. 02 tahun 2013 tentang penetapan matarumah keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintahan Negeri Lilibooi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa saksi tidak punya keputusan untuk menetapkan matarumah Kastanya, itu hasil keputusan musyawarah dengan badan saniri negeri, saya hanya memfasilitasi saja.
- Bahwa saksi sama ketua saniri Negeri Lilibooi menyatakan bahwa selama ini pernah menjadi raja di Negeri Lilibooi Kastanya.
- Bahwa Pernah saya pernah sampaikan di dalam pertemuan bahwa Kastanya dan Hetharion pernah menjadi raja di Negeri Lilibooi.
- Bahwa Memang pada saat pelaksanaan musyawarah itu ada satu kali pertemuan internal badan saniri negeri sudah sepakat untuk melaksanakan, dan saya dengan ketua badan saniri sering bermusyawarah dan pertemuan, namun membicarakan terkait dengan matarumah parenta pernah bahas dalam rancangan Perneg tersebut.
- Bahwa Saya tahu badan saniri negeri musyawarah menetapkan Perneg No. 01 tahun 2017, tanggal 25 itu musyawarah di matarumah kemudian besoknya diserahkan kepada penjabat untuk menyampaikan ke Kabupaten melalui pemerintah Kecamatan tanggal 26 kalau tidak salah.
- Bahwa Memang setahu saya ada keputusan badan saniri negeri Lilibooi tentang kepala pemerintahan neger Lilibooi hanya satu calon atas nama Tergugat II Intervensi.
- Bahwa Saya tidak hadir pada saat pelantikan kepada Tergugat II

Halaman 74 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi oleh Bupati Maluku Tengah.

- Bahwa Pada saat pelantikan Tergugat II Intervensi saya tidak menjadi pejabat Negeri Lilibooi lagi.

KETERANGAN AHLI:

1. Keterangan Ahli **Prof. Dr. S.E.M. NIRAHUA, S.H., M.Hum.:**

- Bahwa jika belum ada pengukuhan untuk mendapat gelar adat saya berpendapat secara administrasi pemerintahan sah seorang menjadi kepala pemerintahan negeri di dalam penyelenggaraan adat namun belum bisa melakukan tindakan-tindakan adat karena belum dikukuhkan oleh henaupu.
- Bahwa rangkain proses diterbitkannya objek sengketa kita aka nada pada proses makna dari pada satu KTUN-KTUN itu menurut UU No. 5 tahun 1986 ada yang disebut dengan final, dan final itu diperluas pada pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 bahwa atasan dapat mengambil alih kewenangan itu, dari pernyataan majelis bahwa rangkain ini adalah satu tetapi masing-masing memiliki nomenklatur dan kewenangan yang berbeda, sebab nomonklatur Bupati adalah pengesahan, sedangkan nomenklatur badan saniri negeri adalah penetapan, itu berarti dua-duanya adalah beschiking dan, menurut saya dua hal yang berbeda tetapi memiliki keterikatan bahwa penetapan matarumah, penetapan kepala pemerintahan negeri itupun sudah final, baru minta pengesahan karena harus pelantikan cara administarasi pemerintahan.
- Bahwa jika memang sumber kewenangan itu berbeda karena badan saniri negeri mendapatkan kewenangan untuk penetapan matarumah parenta di dalam Perneg adalah sumbernya dari Perneg yang diperintahkan dikeluarkan oleh Perda, tindak lanjut untuk Perneg itu oleh Perda, pendelegasiannya jelas maka Perneg itu lahir atas perintah Perda untuk menerbitkan Perneg sumber badan saniri negeri adalah Perneg, bahwa sumber Bupati adalah Perda, untuk bagaimana mau menerbitkan keputusan pengesahan dan karena itu maka, bahwa sesungguhnya itu ada keterhubungan tetapi sumber kewenangan yaitu berbeda, badan saniri negeri menetapkan berdasarkan Perneg dan karena itu diusulkan tidak mungkin Bupati menolak dan meminta untuk usulkan yang lain.
- Bahwa UU No. 6 tahun 2014, salah satu kewenangan desa adat adalah menyelesaikan sengketa itu berarti jika ini sengketa yang pertama yang

Halaman 75 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan di lingkup negeri itu sendiri, sebelum dibawa ke Pengadilan misalnya dijamin di dalam UU No. 6 tahun 2014, ini sengketa terjadi berkaitan dengan hak bahwa jika seseorang merasa bahwa itu adalah hak dari mereka maka diselesaikan dalam negeri atau desa mereka dulu. Karena masyarakat itu tahu sendiri dengan asal-usul atau adat istiadatnya sebelum ke instansi lain.

- Bahwa jika sudah ditetapkan dan tidak persoalan maka dari sisi administrasi dan sisi ketatanegaraan maka sumber kewenangan ada pada pejabat yang dikembalikan pada aturan.
- Bahwa bicara tentang kompetensi absolut Pengadilan adalah berbeda, untuk Pengadilan Negeri atau Umum berkaitan dengan penetapan Hak. Karenanya tidak dapat membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap suatu peraturan negeri.
- Bahwa kewenangan absolut untuk judicial bukan ada pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, namun ada pada Mahkamah Agung.
- Bahwa perkara dipengadilan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah tindakan pemerintahan yang didalam UU nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diperluas dengan UU nomor 30 tahun 2014 yaitu besechking merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara bersifat individual, kongkrit, final dan mengakibatkan hukum bagi seseorang. Maka yang dimaknai bahwa yang disebut dengan KTUN harus memnuhi unsur – unsur tersebut diatas. Hal yang harus dipenuhi terkait dengan kepentingan yang dirugikan terkait dengan keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa untuk menentukan apakah penggugat dalam perkara aquo memiliki kepentingan/legal standing/kedudukan hukum makas maka penggugat harus memenuhi syarat format dan syarat materil.
- Bahwa syarat formal atau subjek penggugat yaitu seseorang dan badan hukum perdata, memperhatikan pasal 1 ayat 10 dan pasal 53 ayat 1 UU PTUN maka yang Berhak mengajukan gugatan ke PTUN adalah seseorang atau badan Hukum Perdata makan secara formal penggugat telah memenuhinya.
- Bahwa Syarat materil sebagai subjek penggugat harus dilihat adalah syarat poin de interets point de action yang berarti tidak ada

Halaman 76 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan tidak dapat mengajukan gugatan, maka apakah penggugat dalam perkara aquo memiliki kepentingan ataukah tidak.

- Bahwa sumber kewenangan untuk menerbitkan suatu beschiking adalah perundang-undangan dalam perkara a quo sebelum Bupati Maluku Tengah menerbitkan objek sengketa a quo terlebih dahulu dimulai dengan penetapan badan saniri negeri yang sumber kewenangannya diatur dalam perda nomor 3 tahun 2006 pasal 3 dan 4.
- Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut badan saniri menetapkan matarumah parentah dalam peraturan negeri nomor 1 tahun 2017.
- Bahwa Bupati dalam mengesahkan objek sengketa didasarkan pada peraturan negeri tersebut.
- Bahwa negeri lilibooi adalah negeri adat oleh karenanya berdasarkan UU nomor 6 tahun 2004, maka Asas referensi hukum adalah hukum adat.
- Bahwa didalam negeri adat telah dibagi masing-masing posisi yang sering disebut dengan henaupu, upulatu, kewang yang mana dalam aktifitas adat tidak bisa saling mencampuri tugas dalam posisi tersebut.
- Bahwa Upulatu atau sering dikenal dengan sebutan Raja adalah berasal dari matarumah parentah yang ditetapkan dalam peraturan negeri.
- Bahwa matarumah parenta dinegeri lilibooi telah ditetapkan dalam peraturan negeri sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2006.
- Bahwa dengan demikian keputusan penegsahan yang dilakukan oleh bupati maluku tengah dengan menerbitkan objek sengketa berdasarkan dari penetapan matarumah parentah oleh saniri negeri lilibooi yang dituangkan dalam peraturan negeri.
- Bahwa dalam peraturan negeri lilibooi ditetapkan mata rumah parentah adalah matarumah Kastanya maka matarumah yang tidak sebagai matarumah parentah.
- Bahwa penggugat bukanlah merupakan matarumah parentah berdasarkan peraturan negeri lilibooi maka sesuai syarat materil yang mana kepentingan harus dirugikan, maka penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Bupati Maluku Tengah Berdasarkan penetapan Matarumah Parentah yang diatur dalam peraturan negeri.
- Bahwa oleh karena syarat materil tidak dipenuhi oleh penggugat maka



penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.

- Bahwa untuk menguji satu tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa di PTUN ada factor paling utama ada 3 faktor itu adalah faktor kewenangan, prosedur dan substansi yang akan uji apakah pertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tengah itu cacat, apakah cacat wewenang, cacat prosedur atau cacat substansi.
- Bahwa aspek wewenang sumber wewenang ada pada peraturan perundang-undangan, dari sumber wewenang ini akan tahu cara memperoleh kewenangan oleh pejabat TUN baik secara atribusi, delegasi dan mandat oleh karena itu pertanyaan yang timbul apakah pengesahan yang dilakukan oleh bupati maluku tengah bertentangan dengan peraturan dalam hal ini perda no 3 tahun 2006.
- Bahwa dalam pasal 37 sampai dengan pasal 40 perda no 3 tahun 2006 menyebutkan 1. Bupati mendapatkan laporan, 2. Bupati mengesahkan, 3. Bupati melakukan pelantikan. Maka berdasarkan hal tersebut bupati dalam menerbitkan objek sengketa dari aspek wewenang tidak mengandung cacat hukum, karena bersumber dari kewenangan secara delegatif yakni pada perda no. 3 tahun 2006.
- Bahwa pada pasal 40 ayat 1 perda no 3 tahun 2006 di tentukan bahwa pelantikan kepala pemerintahan negeri harus di dahului dengan pengukuhan secara adat di negeri lilibooi yang di sebut upulatu adalah dari marga kastanya sedangkan hena upu dari marga hetharion maka karena adanya masalah antara siapa yang menjadi hena upu dan upulatu, bupati berdasarkan kewengan nya dapat melakukan diskresi dalam rangka terciptanya pelayanan publik.
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelayanan publik maka bupati dapat mengesahkan penetapan tentang kepala pemerintahan tanpa adanya pengukuhan secara adat. oleh karena bupati tidak cacat kewengan dalam pengesahan raja negeri lilibooi.
- Bahwa aspek prosedur, dapat di lihat tidak ada diskriminatif dalam penerapan perda sehingga bupati dalam menerbitkan objek sengketa tidak cacat prosedur.
- Bahwa dalam aspek substansi, yang dilihat terlebih dahulu adalah apakah ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bupati dalam penerbitan Objek Sengketa, maka secara substansi di uji dengan asas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik yang di dalam UU nomor 30 tahun 2014, ada asas kepastian hukum dimana jika Bupati tidak mengambil/menerbitkan objek sengketa maka tidak ada kepastian hukum dan akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada pula asas kecermatan, oleh karena itu bupati dalam tindakannya secara substansi tidak terdapat cacat hukum dan masih dalam koridor asas - asas umum pemerintahan yang baik.

- Bahwa dalam pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 sudah saya jelaskan terkait dengan hal itu bahwa Bupati Maluku Tengah dalam menerbitkan perkara a quo telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dan pasal 10 UU No. 30 tahun 2014.
- Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk jabatan-jabatan yang ada, ada jabatan-jabatan dengan masa perodesasi, bagi ASN, masa jabatan itu tidak berdasarkan perodesasi misalnya sebagai pejabat tinggi pratama, sebagai Sekda, jadi nanti masa berakhir pada waktu akan masuk dalam purna bakhti, sedangkan perodesasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati, Gubernur, kemudian kepala pemerintahan negeri memiliki alokasi waktu yang periodenya jelas, bahwa penjabat yang ditunjuk oleh Bupati yang belum ada penggantian masih memiliki kewenangan untuk hal yang tertentu demi penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan maka bagi negeri-negeri ataupun desa itu boleh mengeluarkan peraturan negeri.
- Bahwa apabila dilihat baca Permendagri No. 111 tahun 2014 tegas disebutkan tentang peraturan desa negeri yang dapat di evaluasi yaitu yang berkaitan dengan rancangan anggaran pendapatan belanja, ada kaitan dengan tata ruang, ada kaitan dengan organisasi dari negeri itu.
- Bahwa bagi penetapan matarumah yang merupakan klarifikasi di luar aturan itu tidak ditegaskan di dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 untuk melakukan evaluasi.
- Bahwa klarifikasi peraturan negeri bukan terkait dengan substansi dari peraturan Negeri tersebut.
- Bahwa didalam penetapan matarumah pemerintah, pemerintah daerah tidak dapat intervensi karena pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur tegas yaitu pada pasal 18 B

Halaman 79 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 dan Implementasinya pada UU Nomor 6 tahun 2014.

- Bahwa dalam pasal 103 disebutkan bahwa wewenang dari desa adat salah satunya adalah pengaturan dan pelaksanaan pemerintah adat.
- Bahwa jika ada peraturan negeri yang berkaitan dengan penetapan matarumah, pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak bisa membatalkan atau meminta untuk ditinjau kembali.
- Bahwa Bupati tidak bisa mengintervensi dengan cara apapun terkait dengan substansi dari suatu peraturan Negeri yang sudah ditetapkan.
- Bahwa suatu Perneg itu memiliki suatu kekuatan mengikat, berlaku pada saat diundangkan. di dalam Permendagri yang menyebutkan bahwa saat diundangkan tetapi saya bertolak dulu dari teori secara umum bahwa dulu waktu sebelum ada UU No. 12, UU itu dinyatakan saat berlaku dengan di terbitkan peraturan pelaksanaannya tetapi sekarang tidak ada lagi, tidak harus menunggu peraturan pelaksanaan nya maka saya berpendapat Perneg adalah peraturan perundang-undangan maka keberlakuannya saat diundangkan.
- Bahwa perlu dibedakan substansi Perneg mana yang harus mendapatkan evaluasi. kalau baca Permendagri No. 111 tahun 2014, disebutkan peraturan desa yang harus di evaluasi adalah yang berkaitan dengan rancangan anggaran pendapatan belanja, tata ruang.
- Bahwa untuk peraturan negeri boleh di klarifikasi yaitu untuk melihat apakah perneg tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tetapi untuk penetapan mata rumah tidak perlu di evaluasi karena pemda tidak bisa mengintervensi substansi dari pada peraturan negeri yang kainya dengan hukum adat.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juli 2019, yang selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Halaman 80 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-458 Tahun 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, atas nama ORELIUS CAESAR KASTANYA, tanggal 20 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-29);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 April 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 April 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi, sehingga sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI, dan

II. DALAM POKOK PERKARA,

Dengan ketentuan apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, namun apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangannya terhadap pokok perkaranya

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi-eksepsi tersebut tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:



a. Eksepsi Mengenai *Legal Standing* Penggugat;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukum yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141.458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Pluribus Litis Consortium*);

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang harus ditarik sebagai pihak yakni Saniri Negeri Lilibooi;
- Bahwa prosedur dan mekanisme untuk mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Pemerintah yakni dimulai dengan adanya keputusan final suatu musyawarah mufakat dari Matarumah, kemudian Saniri menetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor I.a Tahun 2017, tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah secara berjenjang diteruskan kepada camat setempat dan selanjutnya camat-lah yang memproses pengusulan dan pengesahannya kepada Bupati dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor I.a Tahun 2017, tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari tahapan atau rangkaian proses tersebut kewenangan untuk memutuskan dan/atau mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Pemerintah seluruhnya menjadi kewenangan Saniri Negeri, oleh karena itu patut menurut hukum pihak Saniri Negeri Lilibooi ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

c. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

- Bahwa dengan diberlakukannya Perma 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan setelah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu kepada pemerintah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (1) Perma 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan di pengadilan dihitung sejak Penggugat



menerima tanggapan atau jawaban dari Tergugat, atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tanggal pengajuan surat perihal keberatan atas dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tanggal 22 Desember 2018 tertanggal 12 Januari 2019;

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Februari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 12 Januari 2019, dengan demikian seharusnya Penggugat menunggu sampai dengan disampaikannya dan/atau diumumkankannya keputusan pejabat kepala pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai keberatan tersebut, dan/atau menunggu sampai dengan 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Eksepsi Mengenai *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas Point d' interest, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat**;



Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum kemudian dalam perkara *a quo* berkaitan dengan *legal standing* mengajukan gugatan adalah apakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 telah mendalilkan pada pokoknya "*bahwa Penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat dengan mengesahkan serta melantik saudara ORELIUS CAESAR KASTANYA sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi yang bukan berasal dari **Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa** sangat merugikan Penggugat selaku Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, sehingga Penggugat kehilangan hak selaku Mata Rumah Parenta untuk menjadi Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Lilibooi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945, jo Pasal 107 UU Nomor. 6 Tahun 2014, jo Pasal 44 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005, jo Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri. olehnya berdasar dan beralasan terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, yang berbunyi:

Pasal 3:

Ayat (1) : *Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan;*



- Ayat (2) : Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri;
- Ayat (3) : Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini;
- Ayat (4) : Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) tahun;
- Ayat (5) : Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan diatur dalam Peraturan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta dan/atau fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa Risalah Hasil Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi Dan PJ. Kepala Pemerintah Negeri, dihubungkan dengan Bukti T-7 berupa Dokumentasi Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Tanggal 18 Juli 2017, serta Bukti T-4 berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Saniri Negeri Lilibooi Dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, dihubungkan dengan Keterangan Saksi bernama **Johanis Titarsole** dan **Julius Tuhumena** menunjukkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saniri Negeri Lilibooi bersama Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah mengadakan Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah Negeri Lilibooi yang telah menetapkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juli 2019 dan 17 Juli 2019*);
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama **Johanis Titarsole** dan **Julius Tuhumena** dihubungkan dengan Bukti T-12 berupa Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Lilibooi bersama Penjabat Kepala Pemerintah Negeri telah menerbitkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tertanggal 21 Juli 2017 (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juli 2019 dan 17 Juli 2019*);

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi yang bernama **Johanis Titarsole** dan **Julius Tuhumena** dihubungkan dengan Bukti T-13 berupa Surat Pemberitahuan, tertanggal 22 Juli 2017, Badan Saniri Negeri Lilibooi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Kepada Matarumah Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya untuk dapat menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juli 2019 dan 17 Juli 2019*);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-14 berupa Undangan dari Penanggungjawab Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 23 Juli 2017, dihubungkan dengan Bukti T-15 berupa Bukti Penerimaan Surat Undangan, tertanggal 23 Juli 2017, Bukti T-16 berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017, Bukti T-17 berupa Daftar Hadir Hasil Musyawarah Matarumah Teon Sialana Lumatitas Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya, dan Bukti T-18 berupa Dokumentasi Musyawarah Matarumah Sialana Lumatita Mendiang Tomasiwa Kastanya, tertanggal 25 Juli 2017, menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Matarumah Teon Sialana Lumatita Keturunan Lurus Mendiang Tomasiwa Kastanya telah mengadakan musyawarah dan menetapkan Jacob Samuel Kastanya dan Orelus Caesar Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-23 berupa Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 25 Agustus 2017, dihubungkan dengan Keterangan Saksi yang bernama **Johanis Titarsole**, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Lilibooi telah menetapkan Jacob Samuel Kastanya dan Orelus C. Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (*vide Berita Acara Persidangan Tanggal 3 Juli 2019*);
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-30 berupa Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor: 1.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 9 Oktober 2017, dihubungkan dengan Keterangan Saksi yang bernama **Johanis Titarsole**, menunjukkan bahwa Saniri Negeri Lilibooi

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah merubah Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dengan mengeluarkan Keputusan Saniri Negeri Lilibooi Nomor: 1.a Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 9 Oktober 2017 yang menetapkan Orelius C. Kastanya sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juli 2019*);

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T.II.Int-24 berupa Surat Perihal Permohonan Dicalonkan Sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Atau Yang Disebut Sebagai Patih/Raja, yang dibuat oleh Orelius C. Kastanya, ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, tertanggal 28 Agustus 2017, dihubungkan dengan Bukti T.II.Int-25 berupa Surat Pengantar Nomor: 140/105/2017, tertanggal 28 Juli 2017, dan Bukti T.II.Int-26 berupa Surat Pengantar Nomor: 141/187/2017, tertanggal 20 Oktober 2018, menunjukkan bahwa Orelius C. Kastanya telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Maluku Tengah agar diterima sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dan Drs. J.F. Latumeten, M.Si., Sekretaris Kecamatan atas nama Kepala Kecamatan Leihitu Barat telah menyatakan tidak keberatan memberi surat pengantar kepada Pemerintah Negeri Lilibooi untuk penyampaian pembaharuan Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
8. Bahwa selanjutnya Bupati Maluku Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, atas nama ORELIOUS CAESAR KASTANYA, tanggal 20 Desember 2018, (objek sengketa) (*vide Bukti P-1 = T-29*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan hal yang dipermasalahkan Penggugat mengenai penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Lilibooi, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi bersama Badan Saniri Negeri telah menerbitkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dimana di dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 tersebut telah menentukan bahwa:



Pasal 2:

- Ayat (1) : *Jabatan Kepala Pemerintah Negeri adalah **hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita yang berlaku di Negeri Lilibooi**;*
- Ayat (2) : *Matarumah Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 di Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya;*
- Ayat (3) : *Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah berdasarkan adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku turun temurun, dihormati dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negeri Lilibooi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sebagai suatu pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri menyebutkan bahwa **Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi**;

Menimbang, bahwa Saniri Negeri Lilibooi bersama dengan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi menetapkan **Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya** sebagai Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang ditetapkan melalui Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi hanyalah dari **Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya**;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-11 berupa BA Hasil Musyawarah Penetapan Matarumah Perintah dan P-12 berupa Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 20 Oktober 2018, Majelis Hakim menilai bahwa Perneg tersebut belum berlaku atau belum diundangkan karena belum ditandatangani oleh Sekretaris Negeri dan terlebih dahulu harus melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan atau disahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat hanya mengesahkan **Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang**



Tomasiwa Kastanya yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan bukanlah dari ***Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion***;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditetapkannya ***Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion*** sebagai Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, hal tersebut bukanlah diakibatkan oleh keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada relasi kausalitas atau hubungan sebab akibat antara objek sengketa *a quo* dengan tidak ditetapkannya ***Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion*** sebagai Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa Penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat dengan mengesahkan serta melantik saudara ORELIUS CAESAR KASTANYA sebagai Kepala Pemerintaah Negeri lilibooi yang bukan berasal dari Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa sangat merugikan Penggugat selaku Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, sehingga Penggugat kehilangan hak selaku Mata Rumah Parenta untuk menjadi Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Lilibooi (vide Gugatan Penggugat Halaman 4)* adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan/atau fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dan Pasal 2 Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dapat diketahui bahwa ***Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion*** bukanlah matarumah yang ditetapkan sebagai matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dengan demikian ***Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion*** secara hukum tentu tidak dapat melakukan musyawarah untuk menetapkan calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi untuk kemudian disampaikan kepada Badan Saniri Negeri Lilibooi untuk ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;

Menimbang, bahwa dengan demikian *mutatis-mutandis* pula Badan Saniri Negeri Lilibooi secara hukum tentu **tidaklah dapat menetapkan** calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dari ***Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion*** sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan kemudian mengusulkannya kepada Bupati Maluku Tengah (Tergugat) untuk mendapat



pengesahan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, begitupun juga dengan Tergugat tentu secara hukum **tidak dapat mengesahkan** calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dari **Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion** sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tidaklah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion**, atau kepentingan Penggugat maupun keturunan lurus dari **Matarumah Teon Titasomi Pairawa/Hetharion** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa antara Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan dengan Objek Sengketa *a quo* yakni keputusan Tergugat Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018 merupakan 2 (dua) bentuk produk hukum yang berbeda, yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang berbeda pula dengan suatu mekanisme hukum yang tentu juga yang berbeda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat di dalam gugatannya yang mempersoalkan mengenai persoalan/permasalahan terkait proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan persoalan/masalah tersendiri yang berbeda dengan proses dan mekanisme penerbitan objek sengketa *a quo*, dan mengenai persoalan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yang dipermasalahkan oleh Penggugat, pengujian terhadap hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya, hal tersebut dikarenakan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa terbukti tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat adalah beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang lainnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan dengan sengketa *a quo* tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 91 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **JUMAT**, tanggal **26 Juli 2019**, oleh Kami **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **31 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

2. **CUNDO SUBHAN A., S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SUNARTI SAKKA, S.H.

Halaman 92 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 205.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 93.000,-
4. Meterai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)